



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN ATAS  
PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK DI PROVINSI DKI  
JAKARTA**

**SKRIPSI**

**PERMANA ADIGUNA  
1006817422**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI EKSTENSI ILMU ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN ATAS  
PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK DI PROVINSI DKI  
JAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi**

**PERMANA ADIGUNA  
1006817422**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI EKSTENSI ILMU ADMINISTRASI FISKAL  
DEPOK  
JUNI 2012**




**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
SARJANA EKSTENSI**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : PERMANA ADIGUNA**

**NPM : 1006817422**

**Tanda Tangan:** 

**Tanggal : 26 JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
SARJANA EKSTENSI

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Permana Adiguna  
NPM : 1006817422  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul Skripsi : Analisis Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas  
Penyelenggaraan Konser Musik di Provinsi DKI  
Jakarta


**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.**

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing  
Dra. Inayati, M.Si.

(  )

Penguji Ahli  
Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si.

(  )

Ketua Sidang  
Drs. Asrori, MA, FLMI

(  )

Sekretaris Sidang  
Wisamodro Jati, S.Sos, M. Int. Tax

(  )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 26 Juni 2012

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasakerena telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi di Program Ekstensi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sehubungan dengan itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
2. Dra. Afiati Indri Wardhani, M.Si selaku Sekertaris Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
3. Dr. Ning Rahayu, M.Si, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi FISIP UI
4. Dra, Inayati, M.Si, selaku dosen pembimbing karya tulis ilmiah, terima kasih banyak ibu atas dukungan dan perhatiannya.
5. Achmad Lutfi S.Sos.,M.Si, selaku dosen penguji karya tulis ilmiah, terima kasih banyak pak atas masukan dan perhatiannya.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen, terima kasih telah mengajarkan dan memberikanilmunya dengan tulus selama peneliti belajar di program studi Ilmu AdministrasiFiskal, FISIP, Universitas Indonesia.
7. Keluarga tersayang, Bapak dan Mamak terima kasih atas dorongannya baik secara moral maupun materil.
8. Bapak Darsono, Bapak Revi dan Bapak Arief dari Pihak Dinas PelayananPajak, Bapak Satria dari pihak Big Daddy Entertainment, Ibu Crisye Subono dari pihak Java Musikindo Production, Ibu Dewi Gontha dari pihak Java Festival Production, sebagai narasumber skripsi ini, terima kasih karenatelah bersedia menyediakan waktu untuk diwawancarai oleh peneliti.

9. Rinaldi, Zil, Alyn, Ririn, Nana, Sulis, Sonja, Yani, Sangau, Topik, Randy, Madek, Imel, Sari, Nineung, Ratna, Bagong, Panjul, Seno, Erip, fyko, dessy, putu, semuanya terima kasih atas suka dan duka selama menjalani proses kuliah telah kita lalui bersama. Semoga sukses untuk kita semua.
10. Teman-teman Ekstensi Fiskal UI 2010 yang selalu menjadi teman berbagi di waktu susah dan senang.
11. Para rekan sekerja penulis di qplus production yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk bersemangat menyelesaikan skripsi ini.
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala bantuannya, semoga mendapatkan balasan yang baik dari Allah Bapa.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik secara materi maupun penyajian sehingga masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Depok, Juni 2012

Penulis



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
SARJANA EKSTENSI

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Permana Adiguna  
NPM : 1006817422  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalt-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Analisis Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas Penyelenggaraan Konser Musik Di Provinsi DKI Jakarta”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal :

Yang menyatakan

(Permana Adiguna)

## ABSTRAK

Nama : Permana Adiguna Putra Sinaga  
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal  
Judul Skripsi : Analisis Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas Penyelenggaraan Konser Musik di Provinsi DKI Jakarta

Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki potensi yang cukup besar di Provinsi DKI Jakarta. Pada Tahun 2010-2011, konser musik menjadi fenomena ditengah-tengah masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Sistem pemungutan pajak hiburan yang secara *self assessment* pada konser musik, membuat pemeriksaan menjadi komponen penting didalam pencapaian target pajak hiburan dan menghindari kebocoran pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif , metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam melaksanakan pemeriksaan pajak hiburan pada konser musik karena berdasarkan data, masih banyak ditemukan kesalahan oleh pemeriksa pajak.

Keyword: Pemeriksaan Pajak, Pajak Hiburan



## ABSTRACT

Name : Permana Adiguna Putra Sinaga  
Major Program : Fiscal Administration  
Title : Analysis of The Inspection of Entertainment Tax For Music  
Concert in the Province of DKI Jakarta

Entertainment Tax is one type of Regional Taxes which has a great potential in the Province of DKI Jakarta. In 2010-2011, music concert has become a new social phenomenon for most people in the province of DKI Jakarta. Self assessment system in the implementation of the Entertainment Tax collection for a music concert makes inspection become an important element for attainment entertainment tax target and avoiding entertainment tax abuses. This research is a descriptive research design that using qualitative approach with qualitative data collection method. The result of this research conclude The Inspection entertainment tax in music concert by Dinas Pelayanan Pajak Daerah Province of DKI Jakarta has not run effectively refer to there some errors by the inspector

Keyword: Tax Inspection, Entertainment Tax

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Signifikansi Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>2. KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Pustaka .....	13
2.2 Kerangka Pemikiran .....	19
2.2.1 pengertian Pajak Daerah .....	19
2.2.2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah .....	22
2.2.3 Target Pendapatan Daerah .....	23
2.2.4 Pajak Hiburan .....	23
2.2.5 Administrasi Pajak Daerah .....	24
2.2.6 Pemeriksaan .....	29
2.2.7 Sumber Daya .....	31

2.2.8 Hubungan Pemeriksaan dengan Kepatuhan .....	32
2.3 Skema Kerangka Pemikiran.....	33
<b>3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	35
3.2 Jenis Penelitian .....	36
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian .....	36
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian .....	37
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu .....	37
3.3 Metode dan Strategi Penelitian .....	37
3.3.1 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.3.2 Teknik Analisa Data yang Digunakan .....	38
3.4 Informan .....	39
3.5 Site Penelitian .....	41
3.6 Batasan Penelitian .....	41
<b>4. GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN ATAS PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK DI PROVINSI DKI JAKARTA.....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.....	40
4.1.1 Sejarah Pendirian Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta .....	40
4.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.....	43
4.1.3 Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta .....	45
4.2 Gambaran Umum Pemungutan Pajak Hiburan Atas Konser Musik .....	46
4.2.1 Sejarah Pajak Hiburan .....	46
4.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan .....	49
4.2.3 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Hiburan .....	50
4.3 Gambaran Umum Pemeriksaan Pajak Hiburan atas Konser Musik di Provinsi DKI Jakarta.....	53
4.3.1 Pemeriksaan Sederhana Lapangan .....	55

4.3.2 Kertas Kerja Pemeriksaan.....	57
4.3.3 Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah (LPPD) .....	58
4.3.4 Analisis Dalam LPPD .....	61
4.3.5 Sistem dan Prosedur Penyampaian LPPD.....	62
<b>5. ANALISIS IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN ATAS PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK DI PROVINSI DKI JAKARTA.....</b>	<b>64</b>
5.1 Latar Belakang Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas PenyelenggaraanKonser Musik Provinsi DKI Jakarta .....	64
5.2 Analisa Implementasi Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas Penyelenggaraan Konser Musik di Provinsi DKI Jakarta.....	66
5.2.1 Tahap Pembentukan dan Persiapan Tim Pemeriksaan .....	66
5.2.2 Tahap Pemeriksaan .....	71
5.2.3 Tahap Pelaporan .....	67
5.2.4 Analisa Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas Penyelenggaraan Konser Musik di GeloraBung Karno .....	80
5.2.5 Analisa Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas Penyelenggaraan Konser Musik oleh Java Festival Production.....	85
5.3 Analisa Kendala Pemeriksaan Pajak Hiburan atas Penyelenggaraan Konser Musik di DKI Jakarta .....	87
5.3.1 Sumber Daya Manusia .....	87
5.3.2 Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak .....	89
<b>6. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>91</b>
6.1 Simpulan .....	91
6.2 Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Matriks Penerimaan Pajak Hiburan DKI Jakarta tahun 2007-2011.....	3
Tabel 1.2	Matriks Jumlah Wajib Pajak Hiburan DKI Jakarta tahun 2010-2011.....	4
Tabel 1.3	Konser Musik di DKI Jakarta tahun 2010-2011.....	5
Tabel 2.1	Matriks Tinjauan Pustaka.....	16
Tabel 2.2	Skema Kerangka Pemikiran.....	33
Tabel 4.1	Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan.....	50
Tabel 5.1	Tahap Persiapan Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas Konser Musik Di DKI Jakarta.....	70
Tabel 5.2	Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas Konser Musik Di DKI Jakarta.....	76
Tabel 5.3	Alur Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas Konser Musik Di Stadion Gelora Bung Karno.....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Bukti Tanda Terima Uang Porporasi .....	67
Gambar 5.2	Contoh Tiket yang Sudah Diporporasi .....	72
Gambar 5.3	Tiket Porporasi yang Sudah Disobek .....	72
Gambar 5.4	Tiket yang di Jual Tanpa Porporasi di Konser musik .....	74
Gambar 5.5	Contoh Id Card Untuk Pemeriksa Pajak .....	74
Gambar 5.6	Bundelan Tiket yang telah di kumpulkan saat Konser Musik .....	75
Gambar 5.7	Surat Ketetapan Pajak Daerah Hiburan Insidental .....	80
Gambar 5.8	Contoh Tiket Java Festival Production.....	86

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** Transkrip Wawancara dengan Darsono.

(Kepala Seksi di Bidang Penilaian dan Pemeriksaan UPPD Tanah Abang Provinsi  
DKI Jakarta)

**Lampiran 2** Transkrip Wawancara dengan Revi Rachman

(Staf Seksi di Bidang Penilaian dan Pemeriksaan UPPD Kemayoran Provinsi  
DKI Jakarta)

**Lampiran 3** Transkrip Wawancara dengan Arief Susilo

(Kepala Seksi Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah Dinas Pelayanan  
Pajak DKI Jakarta)

**Lampiran 4** Transkrip Wawancara dengan Satria

(Penanggung Jawab Administrasi Big Daddy Entertainment)

**Lampiran 5** Transkrip Wawancara dengan Crisye Subono

(Sekretaris Java Musicindo Production)

**Lampiran 6** Transkrip Wawancara dengan Dewi Gontha

(President Director Java Festival Production)

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan untuk masyarakat di seluruh wilayah dan dilakukan secara bersama – sama oleh pemerintah dan masyarakat. Hanya saja, kecenderungan sentralisasi perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan terbukti tidak mendorong pengembangan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi masyarakat di daerah. Oleh karena itu perlu ada sistem pembangunan yang bisa menciptakan stabilitas makro ekonomi dan tercapainya efisiensi kinerja perekonomian daerah dan mencegah berbagai bentuk ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah di Indonesia dengan asumsi bahwa pembangunan di daerah akan lebih cepat dan ekonomis bila dikerjakan oleh sumber daya manusia dari daerah itu sendiri (Darwin, 2010:5)

Sejak berlakunya Undang – undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang – undang No 32 Tahun 2004 jo Undang – undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang No. 25 Tahun 1999 jo Undang – undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Indonesia memasuki era otonomi daerah yang artinya pemerintah daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberi pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah.

Dengan berlakunya otonomi daerah ini, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menjaga kesatuan nasional, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pengelolaan perekonomian nasional (produksi, tenaga kerja, upah, harga, dan neraca perdagangan). Sedangkan pemerintah daerah berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, terutama dalam memberikan pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, tempat hiburan, dan lain – lain.



Konsekuensinya pemerintah daerah kini dituntut untuk menggali dan meningkatkan sumber – sumber pendapatnya secara independen agar dapat menjalankan tanggung jawabnya tersebut.

Pemerintah daerah sendiri memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah yang sah, dan lain – lain penerimaan daerah yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dari lain – lain PAD yang sah, antara lain penjualan asset daerah dan jasa giro (Soelarno, 1999:51).

Agar posisi perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan PAD semaksimal mungkin sehingga PAD bisa menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang dihimpun oleh Pemerintah daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam persiapan pelaksanaan otonomi daerahnya pada umumnya ada pada penggalian sumber-sumber pajak daerah dan distribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli daerah (PAD), adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Devas, 1989:14).

DKI Jakarta adalah salah satu daerah otonom di Indonesia yang memiliki perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang terutama di bidang perekonomian dan perdagangan, mengingat DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan negara Indonesia dan hampir seperempat jumlah penduduk Indonesia mendiaminya. Perkembangan penduduk tersebut, membuat pemerintahan DKI Jakarta dihadapkan pada permasalahan yang berat, yaitu tuntutan untuk dapat membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya tersebut. Permasalahan ini membuat DKI Jakarta diharap mampu untuk menggali dan menjangking seluruh potensi sumber penerimaan daerah (terutama pajak daerah) guna membiayai roda pemerintahan dan pembangunan.

Sadar atau tidak sadar, DKI Jakarta sebagai kota megapolitan yang sibuk dengan segala kemajemukan penduduknya, telah menjadikan hiburan sebagai suatu kebutuhan penting untuk kehidupan masyarakat. Berbagai macam jenis hiburan bisa ditemukan di Jakarta, mulai dari kelas bawah menengah sampai atas. Sekarang ini kita banyak sekali melihat acara hiburan yang diselenggarakan di DKI Jakarta yang ditandai dengan menjamurnya tempat karaoke, klab malam, pertunjukan film, pertunjukan musik, tempat hiburan lain seperti tempat wisata, taman rekreasi, taman hiburan keluarga, pasar malam, tempat/kolam pemancingan dan lainnya. Jumlah tempat hiburan ini meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk yang mendiami kota DKI Jakarta.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, keberadaan tempat-tempat hiburan malam diseluruh pelosok Jakarta, ada 75 diskotik, 221 karaoke, 183 musik hidup, 659 bardan cafe, serta 253 griya pijat (<http://www.republika.co.id/berita/regional/jabodetabek/12/03/06/m0g8lr-tempat-hiburan-di-jakarta-bakal-dizonasi>, diunduh 20 Maret 2012, pukul 19:36). Dengan data diatas, pemerintah DKI Jakarta dapat memanfaatkan sektor hiburan sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah mengingat hiburan adalah salah satu element penting untuk keseharian warga DKI Jakarta. Berikut dalam tabel 1.1 adalah tabel persentase penerimaan pajak hiburan dari tahun 2007 – 2011.

**Tabel 1.1**  
**Matriks Penerimaan Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan	Target	Realisasi	Persentase Kenaikan	Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Hiburan pada Pajak Daerah
2007	Rp 200.000.000.000	Rp 188.535.088.705	-	Rp 7.202.527.438.121	2,6%
2008	Rp 219.000.000.000	Rp 249.541.265.255	32.4%	Rp 8.751.273.782.037	2,85%
2009	Rp 300.000.000.000	Rp 267.735.587.255	6.7%	Rp 8.560.134.926.182	3,12%
2010	Rp 270.000.000.000	Rp 296.592.612.792	4.9%	Rp 12.749.892.643.547	2,32%
2011	Rp 300.000.000.000	Rp 295.948.646.002	4.09%	Rp 15.251.427.731.252	1,94%

Sumber Data : BPKD DKI Jakarta

Dari tabel 1.1 diatas, jumlah penerimaan pajak daerah oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta pajak hiburan hanya mampu menyumbang tidak lebih 5% dari jumlah pajak daerah keseluruhan. Padahal sekilas jika melewati beberapa wilayah kota Jakarta seperti Kemang, Kota, Senayan, perkembangan jumlah wajib pajak hiburan meningkat dari tahun ke tahun serta jumlah konser musik yang dalam 2 tahun ini secara signifikan meningkat. Berikut dalam tabel 1.2 adalah tabel jumlah wajib pajak hiburan dari tahun 2010 – 2011.

**Tabel 1.2**  
**Matriks Jumlah Wajib Pajak Hiburan**

No	Jenis Pajak Hiburan	2010	2011
1	Bioskop	53	57
2	Karaoke	138	167
3	Diskotik	110	120
4	CGM	181	181
5	PPT, SPA, DLL	289	305
6	Bowling	11	15
7	Billyard	189	243
8	Futsal	6	65
9	Taman Hiburan Rakyat	40	40
10	Kidzania	6	9
11	Insidental	-	-
	Jumlah	1054	1202

Sumber Data : BPKD DKI Jakarta

Dilihat dari tabel 1.2, jumlah wajib pajak hiburan mengalami pertumbuhan 11,4 %. Dari sisi insidental, pertunjukan konser musik di DKI Jakarta selama 2 tahun ini memberi fenomena tersendiri. Banyak promotor musik Indonesia yang

berhasil mendatangkan banyak musisi dunia untuk mengadakan konser music dengan status *Sold Out* di Jakarta. Pada tahun 2010 Berlian Entertainment yang mempromotori David Foster berhasil memecahkan harga tiket tertinggi yang mencapai dua puluh lima juta rupiah. Festival musik Jazz tahunan selama 3 hari berturut-turut oleh Java Festival yang sukses dengan jumlah penonton 75.000 orang. Belum lagi musisi lokal yang mengadakan konser tunggalnya seperti Titi DJ, dan Ruth Sanahaya di Tahun 2010 Erwin Gutawa dan Kahitna tahun 2011 (<http://www.rajakarcis/cat/konser.com> diunduh 10 Mei 2012, pukul 11:00). Berikut dalam tabel 1.3 adalah tabel dari beberapa konser musik di DKI Jakarta di tahun 2010–2011

**Tabel 1.3**  
**Tabel Konser musik di DKI Jakarta Tahun 2010-2011**

No	Tanggal Konser	Musisi	Tempat Konser	Harga Tiket Masuk
1	25 Jan 2010	Boy Like Girl	Istora Senayan	Rp 500.000-Rp 700.000
2	21 Feb 2010	Trivium	Istora Senayan	Rp 200.000-Rp 300.000
3	16 Feb 2010	Placebo	Istora Senayan	Rp 450.000-Rp 500.000
4	25 Feb 2010	Gita Gutawa In Concert	Balai Sarbini	Rp 150.000-Rp 500.000
5	3 Mar 2010	Taking Back Sunday	Istora Senayan	Rp 250.000-Rp 300.000
6	5,6,7 Mar 2010	Java Jazz	JIE Kemayoran	Rp 400.000-Rp 1.500.000
7	30 Mar 2010	311	Istora Senayan	Rp 350.000-Rp 400.000
8	31 Mar 2010	Imugen Heap	Balai Kartini	Rp 400.000
9	28 Mar 2010	King Of Convenience	Ritz Carlton Ballroom	Rp 350.000
10	23 Mar 2010	Cobra Starship	Istora Senayan	Rp 350.000
11	10 Apr 2010	Misfit	Pantai Karnaval Ancol	Rp 250.000
12	17 Mei 2010	Michael Bolton	Ritz Carlton	Rp 750.000-Rp 5.000.000
13	29 Apr 2010	Kelly Clarkson	Istora Senayan	Rp 500.000-Rp 600.000
14	16 Jun 2010	Fire House	Istora Senayan	Rp 200.000-Rp 300.000

15	3 Aug 2010	Slash	Istora Senayan	Rp 250.000-Rp 750.000
16	4 Aug 2010	Beatfest	Bengkel Night Park	Rp 300.000
17	10 July 2010	Cut and Copy	Bengkel Night Park	Rp 350.000
18	19 Jun 2010	Mood Of The moment	Aula Simfonia	Rp 150.000-Rp 750.000
19	15,16 Okt 2010	Jakarta Blues Fest	Istora Senayan	Rp 200.000
20	4 Aug 2010	All Time Low	Istora Senayan	Rp 300.000
21	30 Jul 2010	The Rapture	Bengkel Night Park	Rp 375.000
22	6 Aug 2010	Kula Shaker	Istora Senayan	Rp 350.000
23	8,9,10 Okt 2010	Rockinland	Pantai Karnaval Ancol	Rp 350.000
24	27 Mei 2010	David Foster	Ritz Carlton	Rp 750.000-Rp 25.000.000
25	25 Nov 2010	Ruth Sanahaya	Plenary JCC	Rp 200.000-Rp 1.500.000
26	26 Nov 2010	Kla Project	Central Park - Ballroom	Rp 300.000-Rp 1.250.000
27	17 Feb 2011	Iron Maiden	Pantai Karnaval Ancol	Rp 350.000-Rp 750.000
28	20 Jan 2011	NeYo	Istora Senayan	Rp 700.000-Rp 1.250.000
29	20, 21, 22, 23 Jan 2011	Titi DJ	Taman Ismail Marzuki	Rp 200.000-Rp 850.000
30	7 Feb 2011	Rick Price	Balai Sarbini	Rp 500.000-Rp 1.500.000
31	15 Feb 2011	Janet Jackson	Plenary JCC	Rp 750.000-Rp 12.500.000
32	4 Apr 2011	Kitaro	Plenary JCC	Rp 500.000-Rp 4.000.000
33	29 May 2011	Owl City	Istora Senayan	Rp 500.000-Rp 4.000.000
34	8 Okt 2011	50 cent	Epicentrum Paries	Rp 800.000-Rp 2.000.000

Sumber Data : Raja Karcis

Tahun 2011, Java Musicindo sukses menjual 8.000 tiket konser musik *Maroon5* dalam beberapa jam saja dengan harga tiket termurah Rp. 750.000. (<http://hot.detik.com/music/read/2010/12/05/213341/1509471/228/tiket-konser-maroon-5-di-jakarta-habis-dalam-waktu-10-jam> diunduh 10 Mei 2012, pukul 12:00). Java Festival Production juga mengadakan 2 konser musik festival yaitu

**Universitas Indonesia**

Java Rockinland dan Java Jazz Festival. PT Prima Java Kreasi yang menaungi promotor musik *Big Daddy Entertainment* Indonesia telah menghadirkan sedikitnya 5 musisi dunia di Indonesia dalam kurun waktu 4 bulan. *Big Daddy* memboyong penyanyi Richard Marx, disusul grup band Simple Plan, penyanyi legendaris Rod Stewart, kuartet vokal Il Divo, dan terakhir Roxette. Dan di tahun 2012 *Big Daddy* juga mengumumkan penyanyi peraih 5 Grammy Awards, Stefani Joanne Angelina Germanotta alias Lady Gaga juga akan mampir ke Indonesia dalam rangkaian tur *The Born This Way Ball*. Lady Gaga akan mengelat pertunjukannya di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Hampir tiga perempat kapasitas stadion akan digunakan untuk menampung ribuan penggemar penyanyi yang kerap dianggap kontroversial itu. Panitia menyiapkan tak kurang dari 40.000-45.000 tiket pertunjukan Lady Gaga. Hingga Sabtu pekan lalu, pihak *Big Daddy* memperkirakan 70% tiket telah ludes terjual.

Setelah Lady Gaga di Senayan, boysband yang berjaya di era 80-an dan 90-an, New Kids On The Block (NKOTB) dan Backstreet Boys (BSB) akan menyambangi Indonesia. Mereka diusung oleh Berlian Entertainment, promotor musik yang digawangi oleh Dino Hamid. Konser dua boysband yang paling digandrungi remaja di jamannya ini akan dilangsungkan di Mata Elang International Stadium (MEIS) Ancol pada 1 Juni 2012. Penjualan tiket NKOTBSB telah dilakukan mulai Desember tahun lalu. Fenomena ini tentu memberi keuntungan bagi pembangunan pemerintah daerah DKI Jakarta karena semakin banyak penonton suatu konser musik, semakin besar pula pajak hiburan yang dibayarkan promotor ke Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Dalam Tabel 1.1, realisasi penerimaan dari pajak hiburan DKI Jakarta dalam kurun dua tahun ini mengalami penurunan. Padahal semakin banyak penonton suatu konser musik, semakin besar pula pajak hiburan yang dibayarkan promotor ke Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Disayangkan karena menurut Devas (1989:64), pajak hiburan adalah jenis pajak daerah yang memiliki banyak keunggulan antara lainnya pajak hiburan merupakan jenis pajak yang memiliki biaya pungut rendah, tidak memiliki dampak atas daya guna ekonomi, tidak menimbulkan masalah politik dan juga tempat hiburan mudah untuk dideteksi atau diketahui.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memproyeksikan penerimaan pajak daerah pada 2012 mencapai Rp15,65 triliun atau meningkat 11,8% dari realisasi penerimaan tahun lalu Rp14,8 triliun. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memberikan pekerjaan rumah kepada Dinas Pelayanan Pajak dengan kerja ekstra keras untuk capai target. Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta optimistis dapat mencapai angka yang diproyeksikan dengan harapan realisasi penerimaannya pada akhir 2012 melampaui target tersebut. Adapun empat jenis pajak tersebut adalah pajak parkir terealisasi sebesar Rp157,33 miliar atau 85,05% dari target Rp185 miliar dan pajak hiburan Rp291,95 miliar atau hanya 83,42% dari targetnya Rp350 miliar. Kemudian pajak reklame hanya tercapai Rp258,79 miliar atau 78,42% dari targetnya Rp330 miliar dan pajak air bawah tanah terealisasi Rp115,22 miliar atau hanya 67,78% dari yang ditargetkan Rp170 miliar. (<http://www.bisnis.com/articles/pajak-hiburan-dki-jakarta-yakin-capai-target>, diunduh 22 Maret 2012, pukul 08:36)

Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, DKI Jakarta telah membuat sistem dan prosedur perpajakan yang sesederhana mungkin. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan tanggung jawab, dedikasi dan penyempurnaan sistem administrasi. Disamping itu, untuk mendukung sistem dan prosedur perpajakan yang baik di DKI Jakarta, maka sejak tahun 1996 mulai diberlakukan *self assessment system* yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Dengan kata lain, wajib pajak diberi wewenang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Disini diakui dan diminta adanya suatu *voluntary compliance* (ketaatan dari wajib pajak). Sistem ini sulit untuk berjalan secara maksimal tanpa adanya kepatuhan dari wajib pajak.

*Self assesment system* yang dianut dalam pemungutan pajak hiburan dapat berjalan dengan lancar bila diikuti oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang besar dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Pelayanan Pajak Daerah (Dispenda) sudah seharusnya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dalam hal

ini pajak hiburan atas pelaksanaan konser musik yang dalam kurun 2 tahun ini menjadi gaya hidup bagi masyarakat DKI Jakarta.

Dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dibutuhkan pengawasan melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak. Berkenaan dengan ini, Nowak (1973:68) menyebutkan bahwa “*The Auditing of the tax payer’s books is the usual means whereby respect for the tax service in finding and punishing evasion is developed*”.

Pernyataan ini mengandung makna bahwa pemeriksaan diharapkan bisa memberikan pengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu dapat mencegah penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa. Terbinanya kepatuhan wajib pajak yang baik, tentunya tidak dapat diwujudkan apabila pemeriksaannya yang dilakukan tidak berjalan dengan efektif.

Dalam 3 tahun terakhir, pajak hiburan yang berhasil dipungut oleh Dispenda DKI gagal dua kali mencapai target penerimaan pajak hiburan, padahal dalam dua tahun ini jumlah konser musik yang menggunakan sistem harga tiket masuk (HTM) sangat tinggi. Hal ini menggambarkan potensi pajak hiburan dari penyelenggaraan konser musik masih dapat terus digali dan ditingkatkan dengan instrumen pemeriksaan. Dengan alasan – alasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat dan menganalisa lebih dalam tentang tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan atas pagelaran konser musik di DKI Jakarta.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Pemeriksaan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pengaruh yang positif itu dapat mencegah wajib pajak melakukan penyelundupan pajak (Slemrod 1995:314). Untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak, maka aparat pajak dituntut untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan sehubungan dengan kepercayaan yang diberikan untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri kewajiban pajaknya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:



1. Bagaimana Implementasi Pemeriksaan Pajak Hiburan atas konser musik yang diadakan di DKI Jakarta ?
2. Apa Faktor – Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik di DKI Jakarta?
3. Bagaimana upaya yang ditempuh oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam mengatasi faktor penghambat tersebut ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menggambarkan pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik di DKI Jakarta
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik di DKI Jakarta
3. Untuk menganalisis upaya yang ditempuh oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam mengatasi Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik di DKI Jakarta.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

#### **A. Signifikansi Akademik**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca untuk dapat memahami dan mempelajari secara lebih jelas kendala yang dihadapi oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam melakukan pemeriksaan pajak hiburan atas penyelenggaraan konser musik, selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberi masukan bagi kajian penelitian lebih lanjut.

#### **B. Signifikansi Praktis**

Secara praktis, Skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta melaksanakan proses pemeriksaan pajak hiburan atas penyelenggaraan konser musik sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyusun setiap pokok bahasan dalam beberapa bagian. Pembagian tersebut dimaksudkan agar mempermudah dalam penyusunan, penjabaran dan perangkaian data-data yang telah disusun sehingga mencapai sasaran yang dituju dan dapat dimengerti dengan mudah oleh para pembaca.

Adapun susunan dan perincian bab-bab sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang akan dibahas, tujuan penulisan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan sebagai kerangka penulisan skripsi ini

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini bagian ini mengemukakan teori yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik yang meliputi : Pengertian Pajak Daerah, Jenis Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Pemeriksaan Pajak Daerah

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan metode penelitian seperti pendekatan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, narasumber serta batasan penelitian.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN ATAS PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK DI DKI JAKARTA**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai instansi dan organisasi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Dasar Hukum dan Ketentuan terkait Pajak Hiburan, potensi penerimaan pajak hiburan dan mekanisme serta kewenangan pemungutan Pajak Hiburan atas konser musik di DKI Jakarta


#### **BAB IV : ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN ATAS PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK DKI JAKARTA**

Bab ini membahas mengenai seluruh uraian mengenai informasi dan

data yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan pokok permasalahan yang ada dan menganalisis faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan atas penyelenggaraan konser musik di DKI Jakarta

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diusulkan sebagai hasil dari analisis yang telah dilakukan. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dengan berdasarkan pada pokok permasalahan yang ada. Adapun saran-saran yang diberikan merupakan sumbangan pemikiran yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan



## **BAB 2**

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Di dalam penelitian ini Peneliti mencoba melihat penelitian terdahulu yang secara garis besar memiliki hubungan yang sama yang terkait dengan analisa pemeriksaan pajak hiburan di DKI Jakarta. Peneliti mencoba melihat empat penelitian terdahulu yang dijadikan refrensi bagi Peneliti di dalam penelitian ini. Pada penelitian yang pertama berjudul “Analisis Hambatan Atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Depok” yang dibuat oleh Yudono mahasiswa dari Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2001. Pada penelitian ini Yudono membahas bagaimana tata laksana atau administrasi pemungutan pajak hiburan, hambatan yang dihadapi serta solusi untuk mengatasinya dikotamadya daerah depok. Penelitian Yudono bersifat deskriptif analitis yang dimana pendekatannya adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi lapangan (*field research*) melalui wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian Yudono menyimpulkan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di kota Depok mengalami berbagai hambatan seperti dasar pengenaan yang berbeda – beda dan tidak sederhana, kualitas aparatur yang masih rendah dan masih banyak wajib pajak yang sengaja menjual tanda masuk melebihi nilai yang telah dikenakan.

Sebagai refrensi lainnya, Peneliti menggunakan Penelitian kedua yang dilakukan oleh pak Edi Sumantri mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2001, suatu tesis yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan)”. Dalam penelitian ini, Edi Sumantri membahas tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan dan mengetahui mengenai pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di wilayah Jakarta Selatan. Penelitian pak Edi bersifat deskriptif analitis yang mana pendekatannya adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya melalui angket, wawancara, serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian pak Edi menyimpulkan Efektivitas pemungutan Pajak Hiburan menunjukkan tingkat efektivitas tidak stabil. Dari

hasil analisis regresi didapat koefisien korelasi sebesar 0,613 yang menunjukkan hubungan antara rencana dan realisasi penerimaan pajak hiburan adalah positif dan derajat hubungan adalah cukup kuat. Besarnya sumbangan penetapan rencana penerimaan terhadap variasi (naik turunnya) realisasi penerimaan pajak hiburan hanya sebesar 38%, sedangkan 62% ditentukan oleh faktor lain. Pengukuran tingkat efektivitas melalui pendekatan secara mikro dengan melihat potensi pajak hiburan, efektivitas yang dicapai sebesar 53,36%. Dari sisi administrasi perpajakan, kegiatan penyelenggaraan pemungutan dan SDM yang kurang mendukung efektivitas pemungutan pajak hiburan, ini terlihat dari kurang efektifnya hasil pemeriksaan dan pencairan tunggakan wajib pajak yang dikelola oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Jakarta Selatan.

Penelitian ketiga yang dijadikan referensi oleh Peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Benyamin Zulkarnaen mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2003, suatu tesis judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Pajak dalam Hubungannya dengan Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta”. Di dalam penelitian ini, Benyamin Zulkarnaen membahas mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta serta menemukan pengaruh dari pelaksanaan pemungutan tersebut terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta. Penelitian benyamin Zulkarnaen bersifat deskriptif analitis, yang mana pendekatannya adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan, wawancara dan observasi partisipasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan hiburan. Dari penelitian tersebut Benyamin menyimpulkan masih terdapat kelemahan dalam kebijakan perpajakan yang mengatur tentang pengelompokan objek dan penetapan tarif yang cenderung menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan membuka peluang bagi Wajib Pajak tertentu memilih tarif yang lebih rendah dari yang seharusnya. Hasil analisa dengan menggunakan tolak ukur upaya pajak menunjukkan bahwa kinerja pemungutan Pajak Hiburan belum cukup baik, karena hanya mampu menyerap 17,8% dari seluruh kemampuan bayar PDRB subsektor jasa hiburan Propinsi DKI Jakarta, dan PDRB subsektor jasa hiburan sendiri tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Hiburan.

Penelitian keempat yang dijadikan referensi oleh Peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Sarmedih mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2003, suatu tesis judul penelitian “Keterkaitan Faktor Internal dan Eksternal pelaksanaan pemeriksaan dalam mendukung upaya pengoptimalan penerimaan Pajak hiburan di DKI Jakarta setelah pelaksanaan otonomi daerah”. Di dalam penelitian ini, Hidayat Sarmedih mengidentifikasi kondisi dan keberadaan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan di DKI Jakarta dan merumuskan kebijakan pemeriksaan pajak hiburan di DKI Jakarta yang dapat menjamin penerimaan pajak hiburan yang semakin meningkat dan berkesinambungan di masa mendatang. Penelitian Hidayat Sarmedih ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang kemudian di konversikan kedalam pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi lapangan (*field research*) melalui wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Kesimpulan dari penelitian oleh Hidayat Sarmedih ini adalah Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta hendaknya membentuk unit kerja khusus pendataan dan pemeriksaan pajak hiburan di unit kerja pendataan dan pemeriksaan di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dan meningkatkan program pengetatan dalam hal jangka waktu pemeriksaan pajak hiburan serta meningkatkan penyuluhan tentang pajak hiburan baik dari media massa, maupun penerangan langsung kepada masyarakat dan meningkatkan pemeriksaan dalam rangka pengawasan sehubungan dengan kepercayaan yang diberikan ke wajib pajak dalam menghitung, melapor, dan membayar sendiri pajak hiburannya.

Untuk penjelasan lebih rinci mengenai keempat penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tinjauan Pustaka**

Peneliti	Yudono (Skripsi, 2001)	Edi Sumantri (Tesis, 2001)	Benyamin Zulkarnaen (Tesis, 2003)	Hidayat Sarmedih (Tesis, 2004)	Permana Adiguna (Skripsi, 2012)
Judul Penelitian	Analisis Hambatan Atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Depok	Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan)	Analisis Pelaksanaan Pajak dalam Hubungannya dengan Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta	Keterkaitan Faktor Internal dan Eksternal pelaksanaan pemeriksaan dalam mendukung upaya pengoptimalan penerimaan Pajak hiburan di DKI Jakarta setelah pelaksanaan otonomi daerah	Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Hiburan atas konser musik di DKI Jakarta
Tujuan Penelitian	Untuk menjelaskan bagaimana tatalaksana atau administrasi pemungutan pajak hiburan, hambatan yang dihadapi serta solusi untuk mengatasinya dikotamadya daerah Depok	Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan dan mengetahui mengenai pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di wilayah Jakarta Selatan.	Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta serta menemukan pengaruh dari pelaksanaan pemungutan tersebut terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta.	Untuk mengidentifikasi kondisi dan keberadaan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan di DKI Jakarta dan merumuskan kebijakan pemeriksaan pajak hiburan di DKI Jakarta yang dapat menjamin penerimaan pajak	Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik di DKI Jakarta Untuk menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik di DKI Jakarta Untuk menganalisis upaya yang ditempuh oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam

Peneliti	Yudono (Skripsi, 2001)	Edi Sumantri (Tesis, 2001)	Benyamin Zulkarnaen (Tesis, 2003)	Hidayat Sarmedih (Tesis, 2004)	Permana Adiguna (Skripsi, 2012)
				hiburan yang semakin meningkat dan berkesinambungan di masa mendatang	mengatasi Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik di DKI Jakarta
Jenis Penelitian	bersifat deskriptif analitis uang dimana pendekatannya adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi lapangan ( <i>field research</i> ) melalui wawancara dan studi kepustakaan ( <i>library research</i> )	Bersifat deskriptif analitis yang mana pendekatannya adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya melalui angket, wawancara, serta studi kepustakaan.	Penelitian yang digunakan dalam tesis tersebut bersifat deskriptif analitis, yang mana pendekatannya adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan, wawancara dan observasi partisipasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan hiburan.	bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang kemudian di konversikan kedalam pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi lapangan ( <i>field research</i> ) melalui wawancara dan studi kepustakaan ( <i>library research</i> ).	Bersifat eksplanatif yang mana pendekatannya adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi lapangan ( <i>field research</i> ) melalui wawancara dan studi kepustakaan ( <i>library research</i> )
Hasil Penelitian	Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di kota Depok mengalami berbagai hambatan seperti dasar peneanaan yang berbeda-beda dan tidak sederhana, kualitas aparatur yang masih rendah	Efektivitas pemungutan Pajak Hiburan menunjukkan tingkat efektivitas tidak stabil. Dari hasil analisis regresi didapat koefisien korelasi sebesar 0,613 yang menunjukkan hubungan antara rencana dan realisasi	Masih terdapat kelemahan dalam kebijakan perpajakan yang mengatur tentang pengelompokkan objek dan penetapan tarif yang cenderung menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan membuka peluang bagi Wajib Pajak tertentu memilih	Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta hendaknya membentuk unit kerja khusus pendataan dan pemeriksaan pajak hiburan di unit kerja pendataan dan pemeriksaan di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dan meningkatkan program pengetatan dalam hal jangka	



Peneliti	Yudono (Skripsi, 2001)	Edi Sumantri (Tesis, 2001)	Benyamin Zulkarnaen (Tesis, 2003)	Hidayat Sarmedih (Tesis, 2004)	Permana Adiguna (Skripsi, 2012)
	<p>dan masih banyak wajib pajak yang sengaja menjual tanda masuk melebihi nilai yang telah dikenakan.</p>	<p>penerimaan pajak hiburan adalah positif dan derajat hubungan adalah cukup kuat. Besarnya sumbangan penetapan rencana penerimaan terhadap variasi (naik turunnya) realisasi penerimaan pajak hiburan hanya sebesar 38%, sedangkan 62% ditentukan oleh faktor lain. Pengukuran tingkat efektivitas melalui pendekatan secara mikro dengan melihat potensi pajak hiburan, efektivitas yang dicapai sebesar 53,36%. Dari sisi administrasi perpajakan, kegiatan penyelenggaraan pemungutan dan SDM yang kurang mendukung efektivitas pemungutan pajak hiburan, ini terlihat dari kurang efektifnya hasil pemeriksaan dan pencairan tunggakan wajib</p>	<p>tarif yang lebih rendah dari yang seharusnya. Hasil analisa dengan menggunakan tolak ukur upaya pajak menunjukkan bahwa kinerja pemungutan Pajak Hiburan belum cukup baik, karena hanya mampu menyerap 17,8% dari seluruh kemampuan bayar PDRB subsektor jasa hiburan Propinsi DKI Jakarta, dan PDRB subsektor jasa hiburan sendiri tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Hiburan.</p>	<p>waktu pemeriksaan pajak hiburan serta meningkatkan penyuluhan tentang pajak hiburan baik dari media massa, maupun penerangan langsung kepada masyarakat dan meningkatkan pemeriksaan dalam rangka pengawasan sehubungan dengan kepercayaan yang diberikan ke wajib pajak dalam menghitung, melapor, dan membayar sendiri pajak hiburannya</p>	

Peneliti	Yudono (Skripsi, 2001)	Edi Sumantri (Tesis, 2001)	Benyamin Zulkarnaen (Tesis, 2003)	Hidayat Sarmedih (Tesis, 2004)	Permana Adiguna (Skripsi, 2012)
		pajak yang dikelola oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Selatan.			

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah dikatakan adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Definisi dari pajak daerah juga dikemukakan oleh Soelarno (1999:87) adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah berhubungan dengan tugas dan kewajibannya mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menetapkan pajak daerah dan siapa saja yang menjadi wajib pajaknya sesuai dengan Undang – Undang perpajakan yang berlaku.

Dari pengertian pajak di atas, dapat ditarik kesimpulan beberapa unsur yang ada pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak adalah iuran atau kewajiban meyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
2. Penyerahan itu bersifat wajib dan jika tidak dilakukan atau dilanggar maka hutang itu dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti surat paksa ataupun sita.
3. Pembayaran pajak itu masuk ke kas negara. Kas negara meliputi kas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan jenis pajak yang dipungut, apakah pajak pusat atau pajak daerah.

4. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontra prestasi individu oleh pemerintah kepada pembayar pajak secara langsung dari pajak yang dibayarkannya ke negara tersebut, walaupun secara tidak langsung ia tetap memperoleh imbalan jasa dari pemerintah.
5. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan usaha swasta maupun pemerintah) digunakan oleh pemungut (pemerintah pusat/daerah) untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang berguna bagi rakyatnya.
6. Pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah sehingga sifat pemungutannya dapat dipaksakan terhadap wajib pajak yang berada dalam satu daerah.

Jenis tarif dan sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus lebih bersahabat dengan pelaku dunia usaha sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih efisien, murah, dan transparan menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dapat diandalkan dalam anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu reformasi sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang mengarah pada sistem sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah harus terus dilakukan agar jumlah penerimaan pajak daerah terus meningkat dan pemerintah daerah mampu membiayai rumah tangganya sendiri tanpa mengandalkan bantuan pemerintah pusat.

Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah ialah sebagai berikut (sugianto 2008:29) :

1. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, sifat pemungutannya dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar, dan terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasai
2. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah

Adapun usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak adalah sebagai berikut (Sumitro, 1983:34) :

1. Perluasan pajak, apabila pajak yang sudah dikenakan wajib pajak tertentu, maka wajib pajak yang belum dikenai pajak supaya diusahakan dikenai pajak yang bersangkutan
2. Penyempurnaan tarif pajak, penyempurnaan tarif tersebut perlu diperhatikan kondisi dan kemampuan dari wajib pajak daerah. Bila pendapatan rata – rata wajib pajak tinggi dan dinilai mampu membayar pajak lebih tinggi maka penyempurnaan bila disesuaikan.
3. Perluasan jenis dan besarnya penghasilan yang dikenai pajak baik pajak atas pendapatan, pajak atas konsumsi ataupun pajak kekayaan, dengan mengusahakan macam – macam pajak baru yang belum dipungut oleh daerah akan dapat meningkatkan pendapatan daerah
4. Penyempurnaan administrasi pemungutan pajak akan mempunyai pengaruh yang besar pada ketertiban dalam pengelolaan pajak daerah

Untuk menilai apakah jenis pajak daerah yang ada masih baik untuk dipungut atau jenis pajak yang diusulkan cukup beralasan untuk dipungut, dapat digunakan beberapa tolak ukur seperti yang dikemukakan Devas (1989:61) berikut ini:

- a. Hasil, disini diukur memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasilnya, dan elastisitas pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutannya.
- b. Keadilan, Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus adil secara horizontal dan vertikal. Tidak ada sewenang-wenang, pajak harus adil secara horizontal dan vertikal. Tidak ada perbedaan besar beban pajak antara suatu daerah dengan daerah yang lain kecuali jika perbedaan mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

- c. Daya guna ekonomi, pajak hendaknya mendorong atau tidak menghambat penggunaan sumberdaya secara berdayaguna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi enggan bekerja dan menabung. (Musgrave, 1982:301-324)
- d. Kemampuan melaksanakan, pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah, haruslah jelas kemana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, tidak mudah dihindari dengan memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah yang lain, tidak mempertajam perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan penatausahanya.

Syarat-syarat suatu objek pajak dapat dikategorikan sebagai pajak daerah menurut Samudra (2005:43), harus berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat
- 2) Sederhana
- 3) Jenisnya tidak terlalu banyak
- 4) Lapangan pajaknya tidak melampaui atau mencampuri pajak pusat
- 5) Berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut
- 6) Biaya administrasi rendah
- 7) Beban pajak relatif seimbang
- 8) Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional.

### **2.2.2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah**

Menurut Sumitro (1990:46), peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Intensifikasi Pajak Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

- a. Penyempurnaan administrasi pajak

- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
  - c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak
2. Ekstensifikasi Pajak Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:
- a. Perluasan wajib pajak
  - b. Penyempurnaan tarif
  - c. Perluasan obyek pajak

### **2.2.3 Target Pendapatan Daerah**

Menurut Soelarno (1998:57) target Pendapatan Daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan didalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
3. Data potensi obyek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan pnerimaandari penetapan tahun berjalan minimal 80 % dari penetapan.
4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak.
6. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan

### **2.2.4 Pajak Hiburan**

Soelarno (1996:25) mendefinisikan hiburan adalah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya. Pajak hiburan (Nasution 1989:512) adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah. Dari

pengertian hiburan tersebut berarti pajak hiburan hanya dikenakan pada segala jenis bentuk penyelenggaraan hiburan yang dikenakan biaya untuk dapat menikmatinya. Dengan kata lain, penyelenggaraan hiburan yang tidak memungut biaya pada orang yang ingin menikmatinya tidak dikenakan pajak hiburan.

Menurut Devas (1989:64), pajak hiburan dapat dipandang sebagai salah satu jenis pajak yang cocok untuk masuk ke dalam kategori pajak daerah karena tempat hiburan mudah diketahui lokasinya sehingga Pemda sebagai instansi yang memungut pajaknya dapat mudah ditentukan dan biaya pemungutan untuk pajak hiburan karena penyelenggara acara hiburan tersebut yang melakukan kewajiban perpajakannya.

Untuk daerah yang masyarakatnya memiliki tingkat kesibukan dan stress yang tinggi, pajak hiburan memiliki andil yang signifikan atas penerimaan pajak daerahnya karena pajak hiburan dikenakan pada suatu hal yang bersifat menyenangkan dan diperlukan oleh masyarakat daerah tersebut. Salah satu jenis hiburan yang tinggi penerimaannya adalah tontonan. Menurut Lesmana (1994:36) tontonan adalah pertunjukan atau keramaian, seperti pertunjukan – pertunjukan sandiwara, wayang, bioskop, cabaret, pameran, pasar malam, musik, dan olahraga. Semua jenis hiburan tontonan tersebut dapat dengan mudah kita jumpai di seluruh penjuru DKI Jakarta.

#### **2.2.5 Administrasi Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh masyarakat karena pajak merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat langsung berpartisipasi bersama – sama dalam membiayai pembangunan. Pemungutan pajak dapat menjadi beban bagi mereka yang wajib membayarnya karena disamping wajib pajak tersebut tidak mendapat imbalan langsung, juga dapat dipaksakan untuk membayarnya dan apabila lalai dapat dikenakan sanksi. Ini menyebabkan sebagian besar orang tidak senang membayar pajak. Tetapi karena pajak merupakan bagian dari pendapatan yang bisa diandalkan, maka pemungutan pajak harus dilaksanakan agar pelaksanaan pungutan pajak daerah dapat berjalan baik. Penerimaan pajak yang optimal harus di dukung dengan adanya sistem perpajakan yang baik. Sistem perpajakan yang baik berarti implementasi dari peraturan yang mengatur dan

instansi yang berwenang dalam melaksanakan proses pemungutan pajak daerah dan mengadministrasikan berbagai jenis karyanya, yang kemudian disebut dengan administrasi perpajakan.

Pengertian administrasi perpajakan menurut Mansury (1996:23) adalah sebagai berikut:

1. Adanya instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak
2. Orang – orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak
3. Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dalam kebijaksanaan perpajakan berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh Undang – Undang Perpajakan.

Ada beberapa sistem pemungutan pajak yang dikenal (Mardiasmo, 1999:8-9), yaitu:

#### 1. Official assessment System

Menurut sistem ini besarnya pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus. wajib pajak bersikap pasif, sebaliknya fiskus bersikap aktif. Dialah yang menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri dari official assessment system adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### 2. Self Assessment System

*Self Assessment* terdiri dari dua kata bahasa inggris yakni self yang artinya sendiri, dan to assess yang artinya menilai, menghitung, menaksir, atau menilai sendiri. Jadi Wajib Pajak sendirilah yang



menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi, Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal 5M, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Giro Pos dan melaporkan penyeteroran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Dalam sistem ini Wajib Pajaklah yang aktif sejak dari mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan NPWP sampai dengan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang dalam suatu tahun melalui pengisian SPT. Peranan Fiskus dalam sistem ini adalah tut wuri handayani, yakni mengamati dan mengawasi pelaksanaannya dan bila perlu melakukan pemeriksaan dan mengenakan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

Dalam sejarah perkembangan self assessment system di Indonesia, dikenal dua macam self assessment, yakni *Semi Self Assessment* dan *Full Self Assessment*. Saat ini yang berlaku adalah sistem *full assessment* diman proses dan hak menetapkan sudah berada pada pihak Wajib Pajak. Proses dan hak menetapkan ini diwujudkan dalam mengisi SPT secara baik dan benar, serta menyampaikannya kepada fiskus.

Ciri-ciri sistem *self assesment* adalah:

- a) Adanya kepastian hukum
- b) Sederhana perhitungannya
- c) Mudah pelaksanaannya
- d) Lebih adil dan merata
- e) Penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak

### 3. Withholding System

*Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Menurut sistem ini perhitungan besarnya pajak terutang dilakukan oleh pihak ketiga. *Withholding system*, selain memperlancar masuknya dana ke kas negara tanpa intervensi fiskus yang berarti menghemat biaya administrasi pemungutan (*administrative cost*), juga wajib pajak yang di potong/dipungut pajaknya secara tidak terasa (*convenience*) telah memenuhi (sebagian) kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan pemotong/pemungut pajak pada dasarnya melaksanakan tugasnya tanpa mempertimbangkan siapa-siapa yang terpotong/terpungut (kecuali mereka yang dikecualikan oleh undang-undang), maka sistem ini juga dapat mencegah penyelundupan pajak.

Asas pemungutan pajak dari Adam Smith, “*The Four Maxims*” yang dapat diuraikan sebagai berikut (Darwin, 2010:33)

1. Asas *Equality*. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing – masing hendaknya dilakukan secara seimbang dengan penghasilan yang dinikmati oleh masing – masing subjek pajak dibawah perlindungan pemerintah. Dalam asas *Equality* ini, suatu negara tidak boleh mengadakan suatu negara tidak boleh mengadakan suatu diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Asas ini disebut juga asas keadilan dalam pemungutan pajak.
2. Asas *Certainty*. Pajak yang dibayarkan oleh seseorang (wajib pajak) harus pasti dan tidak mengenal kompromi antara wajib pajak dan petugas pajak. Dalam asas *certainty* ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai waktu pembayaran. Asas *certainty* merupakan asas yuridis dalam pemungutan pajak.

3. Asas *Convinient*. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak yaitu pada saat wajib pajak sedang mempunyai uang untuk membayar pajak.
4. Asas efisiensi. Asas ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat – hematnya, dengan kata lain jangan sampai biaya pemungutan pajak tersebut melebihi jumlah pajak yang dihasilkan.

Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini (Marihhot, 2005:68-71) :

- a) Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak . Sistem ini merupakan perwujudan dari *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- b) Ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c) Dipungut oleh pemungut pajak,. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *withholding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

Seperti halnya sistem pemungutan pajak secara umum, sistem pemungutan Pajak Daerah juga terbagi menjadi tiga jenis yang sama yaitu *self assessment*, *official assessment* dan *withholding system*. Sedangkan yang membedakan antara sistem pemungutan Pajak Daerah dengan Pajak Pusat adalah SPT dan SKP yang digunakan, yaitu SPTPD dan SKPD. Sistem pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya menggunakan *self assessment system*. Pihak yang aktif di sini adalah Wajib Pajak yang diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Mansury (1999:18) mengemukakan dasar terselenggaranya administrasi pajak daerah yang baik dan diaplikasikan pada perpajakan daerah antara lain :

- a. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan peraturan daerah yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi wajib pajak
- b. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan dimaksud baik dalam perumusan peraturan daerah jika memberikan kemudahan untuk dipahami.
- c. Reformasi Undang –undang pajak dan peraturan daerah yang realistik harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan daerah semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan daerah tersebut
- d. Administrasi perpajakan daerah yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan, pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan informasi objek dan subjek pajak daerah.

#### **2.2.6 Pemeriksaan**

Pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun makin meningkat sehingga jika penyelenggaraan tugas – tugas pemerintah tidak dilakukan dengan cara efisiensi dan hemat, maka jumlah yang dibocorkan karena inefisiensi makin lama makin meningkat pula jumlahnya. Berhubungan dengan itu, bohari (1995:1) mengemukakan pemerintah harus mencegah penyelewengan yang terjadi dengan meningkatkan pengawasan dalam administrasi keuangan negara.

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *System Self Assessment* yang dipergunakan semenjak tahun 1984. *System Self Assessment* sendiri dapat diartikan sebagai sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang bagi wajib pajak di Indonesia untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak terutang, membayarkan, dan melaporkan sendiri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sistem ini tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa adanya mekanisme pemeriksaan karena sebagian besar rakyat akan memanfaatkan kesempatan untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Joel Slemrod (1995:314) mengungkapkan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, pemerintah harus melakukan pengawasan melalui pemeriksaan

terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

Secara Umum yang di maksud dengan Pemeriksaan adalah segala usaha atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, melalui pengamatan, pencatatan, perekaman, penyelidikan dan penelaahan secara cermat dan sistematis serta melalui penilaian dan pengujian terhadap segala informasi yang berkaitan dengan objek yang diperiksa (Zandjani 199:123). Sedangkan dalam hubungannya dengan perpajakan, pemeriksaan (auditing) merupakan bentuk kegiatan pengujian sistem akuntansi dan penilaian kewajaran atas laporan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan definisi pemeriksaan dari Arens dan Loebbecke seperti dikutip oleh Kelley (Patrick Kelley 1973:87) :

*“auditing is the process by which a competent, independent person accumulates and evaluates evidence about quantifiable information related to a specific economy entity for the purpose of determining and reporting on the degree of correspondence between the quantifiable information and establishment criteria”*

Inti dari definisi pemeriksaan diatas adalah bentuk kegiatan untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti – bukti dari keterangan – keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan – keterangan yang terukur tersebut berdasarkan kriteria – kriteria yang telah diterapkan.

Pemeriksaan sendiri memiliki berbagai macam bentuk. Secara umum tunggal seperti di kutip dalam tesis maulana (Ahmad Maulana 2001:32) bahwa pada dasarnya terdapat tiga bentuk audit berbeda yang dipraktekkan sekarang ini, yaitu:

- a. Financial Audit, yaitu analisis terhadap aktivitas ekonomi dari suatu kesatuan usaha untuk mengukur dan melaporkannya ke dalam metode akuntansi
- b. Compliance Audit, yaitu peninjauan baik dalam rangka pengendalian keuangan maupun operasional dari transaksi untuk melihat bagaimana baiknya mereka memenuhi standar yang telah ditentukan

- c. Operasional Audit, yaitu peninjauan yang bersifat komprehensif dari aktivitas unit, sistem dan pengendalian dalam suatu perusahaan untuk dapat mencapai ekonomisasi, efektivitas atau untuk tujuan lain.

Dalam pajak daerah, kepala daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Wajib Pajak Daerah yang diperiksa wajib (Sugianto, 2008:32) :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan

### 2.2.7 Sumber Daya

Sumber daya yang memadai merupakan syarat untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif seperti yang dijelaskan oleh (Edwards III, 1980:10) dalam bukunya:

*“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective.”*

Kemudian Edwards mengelompokkan sumber daya yang penting untuk dimiliki dalam implementasi kebijakan yang mencakup:

*“Staff of the proper size and with necessary expertise, relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of other involved in implementation, the authority to ensure that policies are carried out as they are intended, and facilities including building, equipment, land and supplies.”*

Sumber daya yang disebutkan di atas kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Edwards dalam (Agustino, 2006:158), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
2. Informasi. Informasi dalam implementasi kebijakan mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Semua sumber daya yang telah disebutkan di atas sangat penting dalam menciptakan implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, kebijakan yang tertera di atas kertas tidak akan sama dengan kebijakan yang benar-benar dilaksanakan.

### **2.2.8 Hubungan Pemeriksaan dengan Kepatuhan**

Beron, Tauchen, dan White mengemukakan bahwa pemeriksaan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu dapat mencegah penyelundupan oleh wajib pajak yang diperiksa (Slemrod 1995:314). Menurut Eckstein yang dikutip Zein, bahwa

*“walaupun tingkat kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan di suatu negara sudah cukup tinggi, namun kemungkinan*

*untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus tetap ada, sebab apabila fungsi tersebut tidak ada maka hal ini sama dengan mengundang penyelundupan pajak”*

Peranan pemeriksaan sendiri bagi wajib pajak mengandung arti usaha untuk membuktikan kenyataan yang sebenarnya tentang wajib pajak. Dalam hal ini sangat berguna untuk evaluasi pelaksanaan pemberian pengarahan dan bimbingan wajib pajak, dengan tujuan agar wajib pajak dapat mematuhi berbagai ketentuan yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Lebih dari itu, bagi unit organisasi yang berhubungan dengan perpajakan dapat memberikan ketegasan dan kejelasan serta memberikan pemahaman tentang adanya ancaman dan hukuman. Pelaksanaan pemeriksaan sendiri dapat dikatakan berhasil apabila koreksi fiskal yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dan wajib pajak tersebut diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Efektifitas pelaksanaan pemeriksaan juga bergantung pada prosedur pemeriksaan dan institusi yang berwenang melakukan kegiatan pemeriksaan karena pelaksanaan pemeriksaan merupakan unsur penting dari terselenggarakannya suatu sistem perpajakan.


### **2.3 Skema Kerangka Pemikiran**

Untuk mempermudah dan menghindari perluasan penelitian ini, peneliti membuat alur kerangka pemikiran. Peneliti mengawali penelitian dengan melihat dari target jumlah penerimaan pajak hiburan, realisasi penerimaan pajak hiburan dan besarnya potensi pajak hiburan atas penyelenggaraan konser musik yang ada di DKI Jakarta selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Sesuai dengan pokok permasalahan yang diangkat, maka penelitian difokuskan pada proses pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan atas penyelenggaraan konser musik yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta terhadap Wajib Pajak DKI Jakarta sehubungan dengan *system self assessment* yang menuntut kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaannya. Bagaimana proses pemeriksaan tersebut sebagai instrumen dalam peningkatan penerimaan jumlah pajak hiburan di DKI Jakarta dan peneliti ingin menggambarkan apa saja kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak hiburan tersebut dari sisi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta (pemeriksa) dan Wajib Pajak Hiburan (diperiksa) sebagai upaya pengoptimalan penerimaan pajak



hiburan DKI Jakarta. Uraian diatas akan digambarkan lebih singkat dalam Gambar 2.2 sebagai berikut :

**Gambar 2.2**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



Sumber : diolah sendiri

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Dalam Bab III ini akan disajikan metode atau prosedur penelitian yang akan digunakan oleh Penulis. Menurut Semiawan (2008 p.19) Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisa data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Bertahap mengandung pengertian bahwa kegiatan penelitian berlangsung mengikuti proses yang sistematis, logis dan rasional. Yang dimaksud dengan sistematis adalah Peneliti mengikuti alur pemikiran ilmiah yang pada umumnya, lalu rasional berarti penelitian ini dapat masuk akal dan dapat dicerna dengan pikiran yang sehat.

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Creswell (1998: 15) mengungkapkan bahwa:

*“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher build a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.”*

Sehingga dapat didefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah pemahaman dari proses penelitian berdasarkan pada tradisi metodologi yang berbeda, dimana penelitian ini pada umumnya mengeksplorasi masalah social atau manusia melalui analisis kata-kata, membangun gambaran holistic, laporan terperinci mengenai pandangan informan, dan melakukan studi lapangan.

Mengacu kepada Marshall dan Rossman (1989:45-46), ada beberapa alasan mengapa penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni:

- a. *Research that cannot be done experimentally for practical or ethical reason*
- b. *Research that delves in depth into complexities and processes*

- c. *Research that seeks to explore where and why policy, folk wisdom, and practice do not work*
- d. *Research on unknown societies or innovative systems*
- e. *Research on informal and unstructured linkages and processes in organizations*
- f. *Research on real, as opposed to stated, organizational goals.*

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini dengan merujuk kepada Marshall dan Rosman adalah penelitian ini tidak dapat dilaksanakan secara eksperimental, selain itu penelitian ini juga menggali secara mendalam akan sebuah kompleksitas dan proses yang dalam hal ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Dispenda DKI Jakarta, dan penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pemeriksaan pajak hiburan atas pagelaran musik tersebut dilakukan serta menganalisa faktor – faktor penghambatnya.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Untuk menentukan dan memperoleh hasil yang diinginkan dari suatu penelitian akan fenomena social yang ada, maka penelitian ini dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan berdasarkan dimensi waktu.

#### **3.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif adalah (Neuman, 2000:30),

*“descriptive research present a picture of specific details of situation, social setting, or relationship. The outcome of descriptive study is a detailed picture of the subject.”*

Alasan dari dipilihnya jenis penelitian deskriptif adalah karena jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai suatu fenomena. Peneliti berkeinginan untuk memberikan analisis mengenai proses pemeriksaan pajak hiburan atas pagelaran musik yang dilaksanakan oleh Dipenda DKI Jakarta.

### 3.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian, jenis penelitian ini dikategorikan dalam penelitian dasar atau murni. Dalam bukunya, (Neuman, 2000:21) mengatakan bahwa penelitian murni memperluas pengetahuan dasar mengenai sesuatu:

*“Basic research advance fundamental knowledge about the social world. It focuses on refuting or supporting theories that explain how the social world operates, what makes things happen, why social relations are a certain way, and why society changes”*

Pengertian umum ini merupakan alat untuk memecahkan masalah-masalah praktika yang terkait dengan kebutuhan pengetahuan dan pemahaman Peneliti. Didukung dengan teori yang ada, Peneliti berupaya untuk memberikan landasan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik di DKI Jakarta

### 3.2.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu

Jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu yang digunakan adalah *cross sectional research*. Alasan dari penggunaan jenis penelitian ini adalah karena Peneliti hanya melakukan penelitian pada satu waktu tertentu dan tidak dilakukan lebih dari sekali untuk membandingkan suatu masalah dalam jangka waktu panjang.

## 3.3 Metode dan Strategi Penelitian

### 3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat 2 (dua) data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data Kualitatif dan data Kuantitatif. Data kualitatif yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui wawancara, narasi, atau dokumen terkait dengan penelitian. Sedangkan untuk data kuantitatif digunakan hanya sebagai data pendukung, sebagai pembuktian dari informasi atau penjelasan yang terdapat di dalam data Kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh Peneliti dengan menggunakan teknik pengambilan data sebagai berikut :

#### 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam, penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, majalah, tulisan ilmiah dan hasil penelitian, berbagai jenis peraturan dan berbagai dokumen lain, baik yang diperoleh melalui penelusuran di internet

maupun di perpustakaan dan tempat lainnya. Creswell dalam bukunya (Creswell, 1994:23) dalam bukunya menjelaskan mengenai penggunaan literatur dalam kajian kepustakaan:

1. *The literature is used to “frame” the problem in the introduction to the study ;*
2. *The literature is separated in a separate section as a “review of the literature“ ;*
3. *The literature is presented in the study of at end, it becomes a basis for comparing and contrasting findings of the qualitative study.*

Studi kepustakaan dilakukan agar dapat membantu pengumpulan data dan untuk mendapatkan kerangka pemikiran dalam penentuan arah dan tujuan penelitian serta untuk memilih konsep yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

## 2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yang dilakukan peneliti adalah dengan cara wawancara dengan para informan kunci (*key informan*) yang telah dipilih yang dianggap berkompeten dalam permasalahan yang akan dikaji dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara sendiri dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi maupun pendirian secara lisan dan langsung dari sumbernya.

### 3.3.2 Teknik analisa data yang digunakan

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memoloh mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2007:56)

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti memilih untuk penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berikut ini adalah proses analisis data kualitatif dalam penelitian :

- 1) Menelaah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian, dokumentasi terkait, dan data lainnya.
- 2) Menganalisa data-data tersebut dan diuarikan dalam pembahasan
- 3) Menyajikan data
- 4) Menarik kesimpulan

Data yang terkumpul akan digunakan untuk membantu Peneliti dalam menganalisa, disajikan dalam bentuk kutipan wawancara secara langsung atau penjelasan dengan menggunakan analisa Peneliti. Data-data yang diperoleh tidak semuanya diuraikan oleh Peneliti, melainkan hanya data yang terkait dengan permasalahan dan atau data yang dianggap penting untuka memperkuat gambaran dan masalah penelitian.

#### **3.4. Informan**

Dalam menentukan informan, Neuman (1999:394) mengajukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu :

- *The informant is totally familiar with the culture*
- *The individual is currently involved in the field*
- *The person can spend time with the researcher*
- *Nonanalytic individuals*

Pada intinya dari kategori yang disebutkan diatas dapat diartikan bahwa informan harus sepenuhnya mengerti dengan ruang lingkup permasalahan yang dapat memberikan informasi dan menghabiskan waktu dengan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Jika keempat tipe ideal ini terpenuhi maka data yang diperoleh menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut maka yang dijadikan sebagai informan atau narasumber oleh Peneliti adalah sebagai berikut :

##### **a. Pihak Dipenda**

Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik, yang diajukan kepada :

- Kepala Seksi Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik yang sebenarnya di atur di Undang - Undang.

- Kepala Sub Bagian Penilaian dan Pemeriksaan Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanah Abang

Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah atas konser musik.

- Staf Seksi Bagian Penilaian dan Pemeriksaan Unit Pelayanan Pajak Daerah Kemayoran

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh UPPD Kemayoran atas Konser Musik Java Jazz Festival

#### b. Pihak Wajib Pajak Hiburan di DKI Jakarta

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pandangan dari pihak wajib pajak dengan adanya pemeriksaan pajak hiburan terhadap kelangsungan usahanya.

Wawancara dilakukan kepada :

- Chrisye Subono, (promotor acara musik di DKI Jakarta)  
Chrisye Subono adalah istri dari Adrie Subono owner dari event organizer Java Musikindo yang selama ini selalu menggelar konser besar di DKI Jakarta. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pendapatnya atas pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik di DKI Jakarta.
- Satria, (penanggung jawab dari Big Daddy pada konser musik Linkin Park Di Stadion Gelora Bung Karno 24 September 2011)  
Satria adalah perwakilan dari Big Daddy yang berwenang untuk kegiatan porporasi dan perpajakan serta perizinan lain yang ada pada konser Linkin Park di Jakarta.
- Dewi Gontha Sulisto, ( President Director Java Festival Production)  
Java Festival Production adalah Event Organizer yang mengadakan Java Jazz Festival dan Java Rockinland, konser berskala festival

yang diadakan selama 3 hari berturut-turut dan sistem *barcode* pada porporasi

### **3.5. Site Penelitian**

Penelitian ini berlangsung tidak hanya pada satu tempat melainkan beberapa tempat yang dikunjungi Peneliti. Tempat-tempat tersebut mayoritas adalah Instansi-instansi pemerintah antara lain Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu tempat yang digunakan oleh Peneliti sebagai *site*. Penelitian adalah salah satu tempat hiburan sebagai referensi peneliti dalam menganalisa proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta dan tempat lainnya yang bertempat kedudukan di DKI Jakarta.

### **3.6. Batasan Penelitian**

Peneliti memiliki batasan untuk Penelitian ini yaitu menggambarkan proses pemeriksaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Dipenda DKI Jakarta khususnya pajak hiburan atas konser musik dan menganalisa hambatan – hambatan yang terjadi dalam proses pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik tersebut serta upaya – upaya yang ditempuh.



## **BAB 4**

### **GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN ATAS PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK DI PROVINSI DKI JAKARTA**

#### **4.1 Gambaran Umum Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta**

##### **4.1.1 Sejarah Pendirian Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta**

Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta merupakan perubahan dari sebuah lembaga kedinasan yang sebelumnya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) DKI Jakarta. Pada awal berdirinya yaitu pada tahun 1952, dinas tersebut dinamakan dengan Suku Bagian Pajak yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raja Nomor 18/DK/tanggal 11 September 1952 (Lembar Kota 1952 Nomor 27).

Unit kerja tersebut dibentuk dengan fungsi sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas menggali, mengelola dan mengkoordinir pungutan di DKI Jakarta. Selang beberapa tahun kemudian setelah didirikannya Suku Bagian Pajak tersebut, dinas ini kemudian berganti-ganti nama dan struktur organisasi antara lain menjadi Urusan Pendapatan Pajak DCI Djakarta (1966), Kantor Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta (1975), dan sampai akhirnya pada tahun 1983 ditetapkan menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1983 yang telah diperbarui menjadi Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001.

Setelah berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah, dinas ini mempunyai tugas utama menggali, mengelola, dan memungut berbagai macam pendapatan Daerah yang bersumber pada PAD (hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Seiring dengan perkembangan kota Jakarta pada sepuluh tahun terakhir, maka Dinas Pendapatan Daerah semakin dituntut untuk dapat mengoptimalkan pendapatan daerah yang digunakan sebagai dana pembangunan dan pemutar roda perekonomian, terutama dari penerimaan sektor pajak yang merupakan penyumbang terbesar PAD DKI Jakarta. Oleh karena itu, berdasarkan tuntutan tersebut, maka diubahlah Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta pada tahun 2009, yang didirikan berdasarkan Peraturan

Gubernur DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2009 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pelayanan Pajak. Sampai saat ini, kantor Dinas Pelayanan Pajak tetap sama seperti kantor Dinas Pendapatan Daerah bentukan tahun 1999, yakni di Gedung Teknis, Jl. Abdul Muis Nomor 66 Jakarta Pusat.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2009 tersebut, Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pajak daerah saja, terpisah dengan retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya seperti tugas pokok dari Dinas Pendapatan Daerah sebelumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pelayanan Pajak mempunyai fungsi penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pelayanan Pajak. Setelah dilakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tersebut, maka dibuatlah rumusan tentang kebijakan teknis pelaksanaan tugas pelayanan Pajak Daerah. Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah tersebut antara lain terdapat penugasan-penugasan mulai dari pendataan Wajib Pajak Daerah, pemeriksaan Pajak Daerah, penetapan Pajak Daerah, penyelesaian sengketa Pajak Daerah sampai dengan penggalian potensi-potensi Pajak Daerah baru.

Pada tahun 2011, berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2011, Dinas Pelayanan Pajak mengalami penambahan tata kerja yang dibentuk kedalam bentuk Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak atau disingkat UPPD. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan lagi potensi pajak daerah di wilayah kecamatan.

#### **4.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta**

##### **a) Kedudukan Dinas Pelayanan Pajak**

Dinas Pelayanan Pajak merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pelayanan Pajak Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.

##### **b) Tugas Dinas Pelayanan Pajak**

Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Pajak Daerah.

c) Fungsi Dinas Pelayanan Pajak

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pelayanan Pajak;
- Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pelayanan Pajak Daerah;
- Pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah;
- Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Penetapan Pajak Daerah;
- Penagihan Pajak Daerah;
- Penyelesaian sengketa Pajak Daerah;
- Penggalian dan pengembangan potensi Pajak Daerah
- Penyediaan, pengelolaan, pendayagunaan prasarana dan sarana pelayanan Pajak Daerah;
- Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang pelayanan Pajak Daerah;
- Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah;
- Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana sarana kerja pelayanan pajak;
- Pemberian dukungan teknis dan administrative kepada masyarakat;
- Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas Pelayanan Pajak; dan
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

### **4.1.3 Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta**

Susunan organisasi, fungsi serta tugas masing-masing unit kerja pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala dinas adalah orang yang memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas pelayanan Pajak.

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat merupakan unit kerja staf dinas pelayanan pajak yang dipimpin oleh seorang sekretaris dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

#### **3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah**

Bidang perencanaan dan pengembangan pajak daerah merupakan unit kerja lini dinas pelayanan pajak dalam pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pajak daerah.

#### **4. Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah**

Bidang sistem informasi pajak daerah merupakan unit kerja lini dinas pelayanan pajak di bidang pengelolaan sistem informasi pelayanan pajak daerah.

#### **5. Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah**

Bidang peraturan dan penyuluhan pajak daerah merupakan unit kerja lini dinas pelayanan pajak dalam pelaksanaan perumusan peraturan dan penyuluhan pajak daerah.

#### **6. Bidang Pengendalian dan Pembinaan**

Bidang pengendalian dan pembinaan merupakan unit kerja lini dinas pelayanan pajak dalam pelaksanaan pengendalian dan pembinaan pajak daerah

#### **7. Unit Pelayanan Pajak Daerah**

Unit pelayanan pajak daerah merupakan unit kerja dinas pelayanan pajak pada kota administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Pajak Daerah.

## **8. Unit Pelaksana Teknis**

Dinas pelayanan pajak dapat mempunyai unit pelaksanaan teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada Wajib Pajak atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi dinas pelayanan pajak, yang antara lain adalah fungsi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.

## **9. Kelompok Jabatan Fungsional**

Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural dinas pelayanan pajak.

### **4.2 Gambaran Umum Pemungutan Pajak Hiburan Atas Konser Musik**

#### **4.2.1 Sejarah Pajak Hiburan**

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, pajak dibagi ke dalam dua jenis yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara adalah pajak yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah, pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, dimulai ketika diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. Undang-Undang tersebut lahir dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956.

Dalam Undang-Undang Darurat tersebut antara lain diatur mengenai Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Daerah Tingkat I, dan Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Daerah selain Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II. Dari pembagian kewenangan pemungutan Pajak Daerah tersebut, pajak atas pertunjukan dan keramaian umum yang selanjutnya dikenal dengan Pajak Hiburan, masuk dalam kewenangan pemungutan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II. Namun untuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena sejak semula tidak memiliki Daerah Tingkat II dan pada waktu itu bernama Kotapraja Jakarta Raya, pemungutan pajak hiburan dilakukan oleh Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya.

Dengan demikian secara historis, Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis Pajak Asli Daerah. Pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan di DKI Jakarta pertama kali dilakukan berdasarkan Peraturan Pajak Tontonan Jakarta 1940 (*Bataviasche Vermakelijkheidsbelasting Verordening* 1940), kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah tanggal 20 April 1968 (LD Tahun 1968, Nomor 104). Karena perkembangan keadaan, kemudian diterbitkan kembali perubahan Peraturan Daerah, melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1971 tentang Penetapan dan Pemungutan Pajak Tontonan dalam wilayah DKI Jakarta. Sepuluh tahun kemudian, dengan pertimbangan adanya perkembangan teknologi dan aneka ragam jenis hiburan, diterbitkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 1981 tentang Penetapan Kembali Peraturan Pajak Tontonan Jakarta dengan nama Pajak Hiburan, sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1971. Pada perubahan ini telah terjadi perubahan istilah dari “Pajak Tontonan” menjadi “Pajak Hiburan”.

Pada tahun 1986, dilakukan kembali perubahan melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor I Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan dalam wilayah DKI Jakarta. Tahun 1996, melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan, dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor I Tahun 1986. Perubahan Peraturan Daerah lalu dilakukan kembali sejalan dengan adanya perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut maka lahirlah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, menandai dimulainya reformasi di bidang perpajakan Daerah, khususnya dalam menselaraskan kebijakan perpajakan daerah dengan kebijakan perpajakan nasional, karena selama ini dirasakan terlalu banyak jenis pajak daerah sehingga selain menimbulkan in-efisiensi, juga dengan banyaknya jenis Pajak Daerah ternyata tidak memberikan hasil yang cukup memadai bagi Pemerintah Daerah.

Disamping hal tersebut di atas, Pajak Nasional dan Pajak Daerah merupakan suatu sistem Perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan kebijakan Perpajakan Nasional, maka pembinaan Pajak Daerah harus dilakukan secara terpadu dengan Pajak Nasional, terutama mengenai objek dan Tarif pajak agar antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah saling melengkapi. Dua tahun kemudian, seiring kebijakan otonomi daerah yang mulai ditetapkan, dimana daerah-daerah diberikan kewenangan dan kekuasaan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri dalam rangka kemandirian daerah termasuk dalam soal pembiayaan maka terbitlah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Satu tahun kemudian, merujuk pada berlakunya penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, maka terbitlah UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Hiburan lalu dilakukan kembali sejalan dengan kebijakan berlakunya UU PDRD Nomor 34 Tahun 2000 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan dan Penyelenggaraan Hiburan. Perda ini mengatur tentang subjek, objek, dan pembagian Tarif pajak hiburan berdasarkan jenis hiburan, termasuk mekanisme pemungutan dan pokok pembayaran pajak hiburan yang dilakukan oleh wajib pajak hiburan. Mengingat keberadaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, maka terbit kembali UU Nomor 28 Tahun 2009, menggantikan UU Nomor 34 Tahun 2000. Dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, dilakukan beberapa perubahan termasuk berkaitan dengan objek-objek yang dipungut Pajak Hiburan dan pengaturan ulang tarif pemungutan Pajak Hiburan.

Uraian tersebut di atas memberikan gambaran bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 52 tahun telah terjadi perubahan Peraturan DKI Jakarta tentang Pajak Hiburan sebanyak 8 kali perubahan. Namun satu hal yang tidak berubah pada setiap kali perubahan Peraturan Daerah adalah mengenai tetap mengkaitkan kebijaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dengan kebijakan perizinan penyelenggaraan hiburan. Dengan demikian terlihat bahwa Pemerintah Daerah DKI Jakarta ingin tetap mempertahankan peranan fungsi pengaturan dan fungsi budgeteir dalam pemungutan Pajak Hiburan.

#### **4.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan menguraikan Pajak Hiburan sebagai pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Berdasarkan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, yang merupakan dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan, dapat diuraikan mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan dan Tarif pajak hiburan sebagai berikut :

1. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan, antara lain :
  - a) tontonan film;
  - b) pagelaran kesenian, musik, tari dan / atau busana;
  - c) kontes kecantikan;
  - d) pameran;
  - e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  - f) sirkus, acrobat, dan sulap;
  - g) permainan bilyar, golf, dan bowling;
  - h) pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
  - i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
  - j) pertandingan olahraga;
  - k) penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian: tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya.
2. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.



3. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

#### 4.2.3 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Hiburan


Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Dasar pengenaan pajak tersebut kemudian akan menjadi dasar untuk menghitung berapa jumlah Pajak Hiburan yang terutang. Tarif pajak yang digunakan dalam penghitungan Pajak Hiburan adalah tarif proposional yaitu berupa prosentase yang besarnya berbeda-beda yaitu 5%, 10%, 15% atau 20% tergantung dari jenis hiburannya.

Tarif Pajak untuk pertunjukan film di bioskop pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, pameran, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar, *bowling*, Seluncur Es (*ice skating*), *driving range*, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, refleksi dan pusat Kebugaran/*Fitness Center* dan Penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian seperti tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Hampir seluruh jenis hiburan dikenakan tarif 10%. Selain itu tarif pajak untuk pertandingan olah raga adalah sebesar 5% (lima persen) dan untuk permainan golf (*green fee*) dikenakan tarif pajak sebesar 15% (lima belas persen). Tarif pajak tertinggi dikenakan atas jenis hiburan panti pijat, mandi uap, spa, diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), musik dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Penetapan besarnya tarif Pajak Hiburan tentu saja dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah apakah jenis hiburan tersebut bertentangan dengan nilai budaya bangsa Indonesia ataupun dengan nilai-nilai sosial yang ada. Cara menghitung besaran pokok Pajak Hiburan adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh apabila jumlah tiket untuk menikmati suatu pagelaran kesenian adalah sebesar Rp. 50.000,- maka besarnya jumlah tiket tersebut merupakan dasar pengenaan pajak. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Perda No, 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan,

maka besarnya tarif Pajak adalah 10%. Setelah itu tarif pajak sebesar 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp. 50.000,- yaitu didapatkan hasil penghitungan Pajak Hiburan seperti di atas adalah Rp 5.000,- untuk setiap tiketnya. Berikut adalah gambar mekanisme pemungutan pajak hiburan.

**Gambar 4.1**  
**Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan**



Sumber : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan, pemungutan Pajak Hiburan dilakukan untuk tiga jenis penyelenggaraan hiburan yaitu untuk jenis penyelenggaraan hiburan rutin yang menggunakan tiket tanda masuk, penyelenggaraan hiburan rutin yang tidak menggunakan tiket tanda masuk tetapi menggunakan *bill* sebagai bukti pembayaran dan penyelenggaraan hiburan insidental. Mekanisme pemungutan Pajak Hiburan dapat dilihat pada Gambar 4.1

dimana sistem pemungutan Pajak Hiburan dibedakan menurut jenis penyelenggaraan hiburannya. Pembagian sistem pemungutan Pajak Hiburan yaitu:

a) Penyelenggara hiburan rutin yang menggunakan tiket tanda masuk

Bagi penyelenggara hiburan rutin yang menggunakan tiket tanda masuk seperti pertunjukan film di bioskop, taman rekreasi, tempat wisata dan sejenisnya mekanisme pemungutan dan pembayaran wajib pajak hiburan menggunakan sistem *Official Assessment* dimana fiskus yang memiliki wewenang untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang yang dikeluarkan oleh fiskus yang dalam hal ini Instansi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dengan melalui tahapan Wajib Pajak menyampaikan *stock* cetakan tiket dengan nomor dan seri berurutan dengan membayar Ongkos Cetak Karcis (OCK) dan mengajukan permohonan legalisasi tiket. Fiskus dalam hal ini Seksi Penetapan melakukan perhitungan dengan menggunakan Nota Perhitungan berdasarkan jumlah tiket yang dipesan dan tarif dari tiket tersebut.

Contoh: Jumlah tiket yang dilegalisasi 100 lembar. Nomor Seri : A.001 s/dA.100 Tarif PHI sesuai Perda No.7 Tahun 1998 Pasal 12 = 15% PHI yang harus disetor =  $1000 \times \text{Rp.}20.000,- \times 15\% = \text{Rp } 3.000.000$  Pihak DPP DKI Jakarta dalam hal ini Seksi Penetapan melakukan perhitungan dan menerbitkan surat ketetapan sebagai sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menyetorkan jumlah kewajibannya ke Kas Daerah Selanjutnya Seksi Penetapan melakukan pencatatan/pembukuan dan administrasi pengambilan tiket dan melakukan koordinasi dengan Seksi Pendataan dan Pemeriksaan.(P-2). Seksi Penilaian dan Pemeriksaan selanjutnya melakukan pengawasan dilapangan atas penjualan tiket untuk mencegah terjadinya penyeludupan pajak melalui penjualan tiket Non Perporasi. Di samping itu juga melakukan pemeriksaan terhadap persediaan tiket yang telah diperporasi serta melakukan pembinaan terhadap wajib pajak untuk segera melakukan pengambilan tiket dan melegalisasi tiket kembali sebelum persediaan yang ada terjual habis.

b) Penyelenggaraan hiburan rutin yang tidak menggunakan tiket tanda masuk :

Untuk kegiatan penyelenggaraan rutin yang tidak menggunakan tiket tanda masuk seperti penyelenggaraan diskotik, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik (*music room*), balai gita (*singing hall*), pub, ruang selesa music

(*music lounge*), klub eksekutif (*executive club*) dan sejenisnya, sistem pemungutan pajak berdasarkan *Self Assesment*, dimana wajib pajak diberi wewenang dan kepercayaan serta tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan sistem *Self Assesment* tersebut wajib pajak berkewajiban untuk melakukan pembayaran setiap bulannya ke Kantor Kas Daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilampirkan dengan laporan penerimaan harian kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini Seksi Penagihan.

#### **4.3 Gambaran Umum Pemeriksaan Pajak Hiburan atas Konser Musik di Provinsi DKI Jakarta**

Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Hiburan adalah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2003 tentang ketentuan pemeriksaan pajak daerah, dan didukung oleh Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang pedoman pemeriksaan pajak daerah terhadap sistem pemungutan pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dipungut oleh pemungut pajak (*with holding*). Peraturan ini disusun dengan beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Perlu dilaksanakannya pengawasan dan pemeriksaan pembayaran Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- b. Sebagai salah satu usaha untuk mengoptimisasikan penerimaan Pajak Daerah khususnya dari Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- c. Sebagai pedoman kepada petugas pemeriksa pajak daerah untuk melaksanakan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik dilakukan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak Hiburan Insidental. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib

Pajak yang diperiksa. Wajib pajak yang diperiksa wajib membantu Petugas Pemeriksa dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Memerlihatkan dan meminjamkan buku dan catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pajak terutang.
2. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
3. Memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname) yang ada pada penyelenggara
4. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas

Berikut adalah beberapa tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh unit kerja pemeriksaan pajak hiburan insidental :

1. Memeriksa surat izin dari instansi yang berwenang atas penyelenggaraan hiburan
2. Mendapatkan buku, catatan dan dokumen yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan hiburan
3. Memastikan seluruh tanda masuk telah diperporasi dan semua tanda masuk yang dikeluarkan telah dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan
4. Memastikan pajak atas HTM *Cover Charge* dan *fee* hiburan telah disetor dan dilaporkan tepat waktu
5. Membandingkan arus TM yang didistribusikan ke tiap-tiap agen penjualan laporan penjualan dari tiap agen
6. Memeriksa apakah jumlah yang dilaporkan setiap agen didukung oleh bukti pembayaran yang sesuai
7. Membandingkan antara jumlah karcis yang dicetak/diperporasi dengan Ongkos Cetak Karcis (OCK)
8. Memeriksa apakah penerapan tarif pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pasal 12 Perda 7 tahun 1998)
9. Memeriksa apakah jumlah pajak yang disetor ke kas daerah telah sesuai dengan jumlah HTM yang diperporasi.

### 4.3.1 Pemeriksaan Sederhana lapangan

Pemeriksaan sederhana lapangan adalah pemeriksaan yang meliputi jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak daerah baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pajak pada umumnya dengan bobot dan kedalaman sederhana. Pemeriksaan sederhana lapangan adalah metode yang paling cocok dipergunakan sebagai hal ini disebabkan data-data yang diperiksa terhadap pajak hiburan insidental tidaklah terlalu banyak sehingga tidak membutuhkan pemeriksaan yang berkesinambungan.

Sebelum dimulainya pemeriksaan, pemeriksa melakukan persiapan pemeriksaan. Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data yang bertujuan agar pemeriksa memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan wajib pajak, seperti kegiatan penyelenggaraan hiburan, kewajiban perpajakan, organisasi dan administrasi, struktur permodalan, susunan panitia penyelenggaraan hiburan, dan lain-lain.
2. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan agar pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksaan secara tepat dan efisien. Ruang lingkup pemeriksaan ditentukan berdasarkan hasil penelaahan yang diperoleh pemeriksa pada waktu mempelajari berkas wajib pajak/berkas data dan data/informasi lainnya, menganalisis laporan penjualan tiket (tanda masuk) dan memungut uang jaminan pembayaran pajak hiburan dengan pembayaran dimuka (PDM), pada saat mengidentifikasi masalah, atau pada saat pengenalan lokasi. Hasil dari penentuan ruang lingkup pemeriksaan dicatat dan dituangkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan.
3. Menentukan program pemeriksaan. Program pemeriksaan merupakan langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. Tujuan dari penentuan program pemeriksaan adalah agar pemeriksaan dapat mencapai

hasil yang optimal, sebagai alat untuk mengawasi, membimbing, dan mengarahkan pelaksanaan, serta dapat menjadi referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

4. Menganalisis SPTPD dan laporan keuangan wajib pajak penyelenggara hiburan insidental. Tujuan dari menganalisis SPTPD dan laporan keuangan wajib pajak adalah untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan dan untuk menentukan perkiraan-perkiraan yang dapat diprioritaskan atau dikembangkan pemeriksaannya.
5. Mengidentifikasi masalah. Pemeriksa menentukan apakah ada masalah-masalah yang memerlukan perhatian khusus dan sebagai bahan untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan. Pelaksanaan dari mengidentifikasi masalah ini adalah dengan mempelajari dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan dalam berkas wajib pajak/berkas data, masalah-masalah yang ditemukan dalam SPTPD dan laporan keuangan dan laporan penjualan, serta mempelajari dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan dari data/informasi lainnya dalam penyelenggaraan hiburan insidental. Setelah mempelajari dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, maka pemeriksa akan membuat catatan mengenai masalah-masalah tersebut dan menuangkannya kedalam kertas kerja pemeriksaan.
6. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak. Tujuan dari kegiatan pengenalan lokasi wajib pajak ini adalah untuk mendapatkan kepastian alamat wajib pajak, lokasi usaha wajib pajak, denah lokasi wajib pajak, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang perlu diketahui dalam pelaksanaan hiburan insidental.
7. Menentukan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam. Berdasarkan penelaahan pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya, pemeriksa harus dapat menentukan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang akan di pinjam, sekaligus menyusun daftar pertanyaan yang akan dilakukan kepada wajib pajak sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun.

8. Menyediakan sarana pemeriksaan. Proses pemeriksaan serta pengadaan sarannya sangat berkaitan, maka sebelum pemeriksa melakukan pemeriksaan perlu dipersiapkan sarana-sarana pendukung pemeriksaan.

#### 4.3.2 Kertas Kerja Pemeriksaan

Saat pemeriksaan berlangsung dari awal sampai pemeriksaan selesai/berakhir, pemeriksa berkewajiban untuk membuat kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan yang dibuat atau bukti yang dikumpulkan oleh pemeriksa mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan yang disusun secara sistematis.

Kertas kerja pemeriksaan merupakan rekaman dari semua temuan-temuan, kejadian dan/atau data yang diperoleh pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. KKP ini sendiri sebenarnya memberikan gambaran tentang prosedur pemeriksaan yang dilakukan, pengujian-pengujian yang telah dilaksanakan oleh pemeriksa, sumber-sumber informasi yang diperoleh oleh pemeriksa, dan kesimpulan yang diambil oleh pemeriksa. Berikut adalah beberapa terminologi yang berhubungan dengan Kertas Kerja Pemeriksaan.

1. Syarat-syarat pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan :
  - a. Memuat hal-hal yang penting dan ada hubungannya dengan pemeriksaan yang dijumpai selama pemeriksaan
  - b. Akurat, yaitu akurat dalam menyajikan perhitungan maupun informasi berdasarkan pada fakta dan argumentasi yang rasional
  - c. Sistematis, mudah diikuti, diatur rapi dan bersih
  - d. Diparaf pemeriksa dan atasan pemeriksa.
2. Tujuan dari pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan adalah :
  - a. Sebagai bukti bahwa pemeriksa telah melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan yang berlaku
  - b. Sebagai dasar menarik kesimpulan dalam pembuatan laporan pemeriksaan pajak daerah
  - c. Sebagai bahan bagi atasan pemeriksa untuk menelaah hasil pemeriksaan yang dilakukan bawahannya
  - d. Sebagai bahan dalam melakukan pembicaraan dengan wajib pajak



- e. Sebagai bahan untuk pemeriksaan dimasa yang akan datang
  - f. Sebagai sumber data informasi bagi wajib pajak dalam mengajukan keberatan.
3. Pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan
- a. Penomoran KKP

Setiap KKP diberi identitas dengan pemberian nomor dan kode. Pada KKP dipergunakan tanda-tanda yang dapat berupa alpabetis dan/atau kombinasi alpabetis-numerik.

- b. Pengesahan KKP

Sebelum pemeriksa menyusun LPPD bila KKP telah selesai dibuat, diparaf dan diberi tanggal oleh pemeriksa, maka KKP tersebut harus disampaikan kepada atasannya untuk ditelaah. Apabila KKP telah selesai dievaluasi dan disetujui oleh atasannya, maka yang bersangkutan harus membubuhkan nama, paraf dan tanggal pada kolom yang disediakan.

#### **4.3.3 Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah (LPPD)**

Jenis laporan pemeriksaan pajak daerah tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu laporan hasil pemeriksaan sederhana lapangan dan laporan hasil pemeriksaan lengkap. Laporan hasil pemeriksaan sederhana lapangan adalah laporan tertulis yang didasarkan surat tugas dan disusun secara sistematis sesuai dengan prosedur yang lazim dilakukan per-objek pajak ataupun jenis pajak sesuai dengan prinsip tugas pemeriksaan sederhana lapangan dengan melampirkan kertas kerja pemeriksaan (KKP) yang sifatnya rutin.

Laporan hasil pemeriksaan lengkap adalah laporan tertulis yang didasari pada surat tugas dan disusun secara sistematis sesuai dengan prosedur yang lazim dilakukan terhadap seluruh objek pajak daerah yang terdapat dalam suatu tempat usaha disertai dengan lampiran kertas kerja pemeriksaan (KKP) yang sifatnya periodik. Tindakan terakhir dalam rangka pemeriksaan adalah pembuatan laporan, dimana bahasa yang dipergunakan dalam laporan pemeriksaan hendaknya dipergunakan bahasa yang umum, sehingga mudah dipahami oleh setiap pembaca laporan. Baik tidaknya suatu laporan, tidaklah ditentukan oleh panjang pendeknya laporan tersebut. Melainkan ditentukan oleh cara bagaimana pemeriksa

menggunakan alasan (*motivering*) mengenai suatu hal serta menggunakan simpulannya.

Bentuk LPPD haruslah diseragamkan dan sesuai dengan tujuan dan sifat pemeriksaan yang dilakukan. Sebelum menjadi laporan yang bersifat final, terlebih dahulu harus dibuat lembar kendali (*routing slip*) konsep laporan hasil pemeriksaan. Lembar kendali (*routing slip*) tersebut haruslah dilampiri dengan lembar perkembangan pemeriksaan (*review sheet*), yang berguna sebagai alat untuk meneliti kembali laporan oleh atasan bila terdapat kekurangan dalam laporan dan sebagai dasar penyempurnaan laporan oleh pemeriksa. Laporan tersebut harus disertai dengan lampiran surat tugas, rekap pembayaran pajak, rekap penjualan dan lain-lain. Setelah laporan tersebut bersifat final, maka laporan tersebut harus ditanda tangani oleh semua petugas pemeriksa dan atasan pemeriksa.

Isi dari LPPD haruslah sesuai dengan tujuan dan sifat pemeriksaan. Apabila penyajian suatu angka memerlukan perhitungan yang panjang, maka perlu dikemukakan dalam suatu laporan cukup ikhtisarnya saja, sedangkan perhitungan/uraian diberikan sebagai lampiran. Jika dilaporkan ada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang ada maka setiap penyimpangan tersebut didukung oleh alasan-alasan yang kuat serta bukti-bukti yang cukup meyakinkan, hal ini diperlukan untuk syarat pengajuan keberatan bagi wajib pajak dan untuk pembandingan pada pemeriksaan tahun berikutnya. Hal-hal yang perlu dilaporkan dalam LPPD adalah :

*Pertama*, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang dimaksud di sini adalah kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan. Sedangkan rekomendasi yang dimaksud di sini adalah saran-saran yang kongkrit yang perlu ditindak lanjuti oleh pemeriksa maupun wajib pajak.

*Kedua*, informasi tentang wajib pajak. Informasi di sini mencakup semua hal-hal yang menyangkut dengan subjek pajak dan aspek-aspek legal lainnya, yang ada kepentingan dengan tugas pemeriksaan kecuali mengenai materil akutansi dan pembukuan.

*Ketiga*, data usaha (objek pajak). Data usaha objek pajak ini dapat terdiri dari data umum, data pembukuan dan metode pengenaan pajak. Pada data umum

yang diuraikan adalah data tentang jenis usaha yang diletakkan dalam lampiran laporan hasil pemeriksaan, termasuk data pemeriksaan tahun sebelumnya dan data tunggakan pajak jika ada. Pada data pembukuan yang diuraikan adalah data pembukuan, metode yang dipakai, buku-buku/catatan, catatan yang digunakan opini dari hasil pemeriksaan akuntan publik, dan apabila tidak diperiksa akuntan publik maka harus diberi penjelasan dan alasannya. Pada metode pengenaan pajak yang diuraikan adalah sistem penyetoran dan pemungutan masing-masing jenis pajak.

*Keempat*, uraian hasil pemeriksaan. Uraian hasil pemeriksaan ini harus berisikan :

- a. Dasar pemeriksaan
- b. Pada dasar pemeriksaan ini harus disebutkan siapa yang menugaskan, nomor dan tanggal surat.
- c. Tujuan pemeriksaan (baku)
- d. Pemeriksaan bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan atas kebenaran formal dan material terhadap kewajiban pemungutan dan penyetoran seluruh jenis pajak daerah oleh wajib pajak
- e. Sifat dan Luasnya (baku)
- f. Pemeriksaan terhadap .....(nama wajib pajak) kami lakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang lazim antara lain meliputi analisa, pengujian dan prosedur pemeriksaan lainnya yang kami anggap perlu terutama atas data yang berkaitan dengan kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak daerah. Pemeriksaan meliputi kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak daerah tahun yang dilakukan wajib pajak.
- g. Langkah Pemeriksaan yang Dilakukan
- h. Pada uraian ini penjelasan yang ada adalah tentang langkah pemeriksaan yang dilakukan, seperti : metode pemeriksaan, sampling test/kontrol hubungan, rekonsiliasi data, dan observasi lapangan
- i. Hasil Pemeriksaan
- j. Pada uraian ini dijelaskan seluruh hasil pemeriksaan baik yang positif maupun negatif, dan ungkapan analisa serta pengujian yang dilakukan dan apa yang menjadi temuan. Khusus untuk hasil pemeriksaan pajak

hiburan yang diinformasikan adalah pos penerimaan yang menjadi objek pajak Hiburan, masa pajak yang diperiksa, total penjualan, rincian perhitungan pajak, tanggapan wajib pajak atas temuan hasil pemeriksaan, penegasan pemeriksa atas tanggapan wajib pajak, dan jumlah pajak dihitung berdasarkan jabatan supaya dijelaskan apa yang menjadi alasan dan bagaimana perhitungan jabatan yang dilakukan

- k. Ikhtisar Perhitungan Koreksi
  - l. Uraian ini menjelaskan tentang jumlah pajak yang dipungut per jenis pajak, berapa yang seharusnya, berapa yang dipungut, berapa yang disetor, berapa yang kurang setor dan terapkan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan.
  - m. Hal-hal yang perlu diperhatikan
  - n. Informasi hal-hal yang menyangkut apa yang dianggap sangat penting untuk diinformasikan.

#### 4.3.4 Analisis Dalam LPPD

Adapun analisis yang dapat digunakan dalam kepentingan pemeriksaan, agar hasil pemeriksaaan yang diwujudkan dalam LPPD membuktikan kebenaran, dapat melalui 2 cara yaitu *Pertama*, Analisis *break event point* (BEP) adalah suatu cara/teknik untuk mengetahui kaitan antara biaya (tetap dan variable) terhadap pendapatan, dimana dalam analisa ini diinformasikan perbandingan antara biaya dan pendapatan = 1:1. *Kedua*, Analisa pemeriksaan kas (*cash opname*) adalah suatu cara/teknik *verifikasi* atas kebenaran perhitungan angka-angka yang ada dalam bukti-bukti penjualan dengan jumlah penerimaan kas. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mengetahui kewajaran transaksi yang ada dalam laporan penjualan ataupun apa yang termasuk dalam saldo kas maupun saldo bank.

Analisis laporan keuangan adalah suatu cara atau teknik untuk mencari kesesuaian antara laporan yang disampaikan melalui SPTPD dengan laporan penjualan yang terdapat pada laporan rugi laba. Tujuan dari analisis laporan keuangan ini adalah untuk menguji tingkat kebenaran laporan penjualan dan pengisian SPTPD.

#### 4.3.5 Sistem dan Prosedur Penyampaian LPPD

Sebagai tindakan terakhir dari seluruh kegiatan operasional yang dilakukan adalah pembuatan LPPD sebagai dasar pertanggung jawaban petugas pemeriksa atas kegiatan operasional yang telah diselesaikan, yang juga sebagai alat pengawasan, penilaian, dan pengambilan keputusan oleh pimpinan, maka perlu diperhatikan sistem dan prosedur tindak lanjut LPPD yang menjadi acuan seluruh petugas pemeriksaan adalah meliputi :

*Pertama*, sebagai tahap awal pembuatan LPPD, dapat dimulai dengan penandatanganan pembahasan akhir, oleh pemeriksa dan wajib pajak sebagai kelengkapannya perlu disampaikan.

a. Lembar Pernyataan Persetujuan.

Wajib pajak menyetujui koreksi tim pemeriksa (dengan menggunakan formulir lembar pernyataan persetujuan)

b. Berita acara hasil pemeriksaan.

Wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh koreksi sebagaimana telah diberitahukan kepadanya (dengan menggunakan formulir berita acara hasil pemeriksaan)

c. Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

Wajib pajak menolak menandatangani berita acara hasil pemeriksaan dan/atau wajib pajak menolak pula untuk menandatangani Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan, petugas harus membuat catatan penolakan tersebut dalam berita acara penolakan penandatanganan.

d. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak.


Wajib pajak tidak memenuhi undangan/panggilan yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali (tenggat waktu 5 (lima) hari kerja untuk setiap panggilan/undangan), tanpa memberitahukan alasan atas ketidakhadirannya, maka petugas membuat dan menandatangani berita

acara ketidakhadiran (dengan menggunakan formulir berita acara ketidakhadiran)

*Kedua*, yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan adalah petugas yang ditugaskan berdasarkan surat tugas, dan atau ketua sub tim pemeriksa beserta anggotanya.

*Ketiga*, LPPD disusun sesuai dengan sifat dan bentuk penugasan yang disertai data pendukung ataupun kertas kerja pemeriksaan (KKP), yang disampaikan kepada atasan pemeriksa untuk diteliti.

*Keempat*, bila ada koreksi atas konsep laporan yang disampaikan oleh atasan pemeriksa, hendaknya laporan segera diperbaiki serta dilengkapi kekurangan sesuai dengan butir-butir yang disebutkan dalam koreksi.



## **BAB 5**

### **ANALISA IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN PAJAK HIBURAN ATAS PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK DI PROVINSI DKI JAKARTA**

#### **5.1 Latar Belakang Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas Penyelenggaraan Konser Musik Di Provinsi DKI Jakarta**

Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar akan tetapi cukup signifikan bagi penerimaan Pemerintah Daerah. Pajak Hiburan dalam pemungutannya sama dengan jenis-jenis Pajak Daerah lainnya, memiliki hambatan ataupun kendala yang dapat menyebabkan penggalan dari potensi Pajak Hiburan khususnya di Provinsi DKI Jakarta ini tidak optimal.

Seperti data yang terdapat pada tabel 1.1 tentang Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan di DKI Jakarta pada tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan penerimaan pada tahun 2010. Padahal pada tabel 1.2 dapat terlihat bahwa dari terdapat kenaikan Wajib Pajak Hiburan yang terdiri dari beberapa jenis hiburan yang terdaftar di Pemerintah Daerah. Dari tabel tersebut jumlah 1.202 Wajib Pajak hiburan itu hanya yang terdaftar di Dinas Pelayanan Pajak saja akan tetapi masih mungkin terdapat banyak potensi penerimaan hiburan dari Wajib Pajak hiburan yang belum terdaftar seperti konser musik yang sangat sering diadakan di DKI Jakarta.

Oleh sebab itu pemeriksaan pajak hiburan memegang peranan penting pada penerimaan pajak hiburan khususnya yang sistem pemungutannya dibayarkan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) seperti diungkapkan oleh Arief sebagai salah satu pembuat kebijakan pemeriksaan pajak hiburan di dispenda DKI Jakarta yaitu:

*“Di wilayah DKI Jakarta Potensi Pajak sangat baik terutama selama 3 tahun terakhir. Konser musik, bioskop dan karaoke, sangat mudah kita temukan di DKI Jakarta. Tapi penerimaan pajak hiburan kita turun tahun lalu. Itulah kenapa pemeriksaan sangat diperlukan untuk mengurangi kecurangan dari wajib pajak ataupun petugas pajak”*

*(wawancara mendalam, 1 Juni 2012)*

Dari jumlah hiburan yang ada diperoleh penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 295.948.646.002 mungkin sebenarnya masih mungkin didapatkan penerimaan yang lebih besar lagi dari yang sudah diterima. Kurang tergalinya potensi penerimaan Pajak Hiburan yang ada dapat terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, selain itu juga karena kurang efektifnya pengawasan dan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam memonitor potensi-potensi yang ada. Oleh karena itu dibentuk Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) disetiap kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.

Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) adalah unit pelaksana teknis Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pelayanan seluruh pajak daerah termasuk dari pajak hiburan atas konser musik seperti yang diungkapkan oleh Darsono sebagai seksi penilaian dan pemeriksaan UPPD Tanah Abang yaitu:

*“Untuk UPPD Tanah Abang, kita berada pada Grade A, wajar karena wilayah administrasi kita itu ada senayan dimana ada banyak kegiatan hiburan disana mulai dari yang rutinitas dan insidental. Pameran, kegiatan olahraga, serta Konser musik sering diadakan di daerah pemeriksaan kita. Mulai dari GBK, Istora, sampai JCC”*

*(wawancara mendalam, 25 Mei 2012)*

Dari pernyataan diatas, Dinas Pelayanan Pajak Daerah menginginkan sebuah kekhususan sejak diberlakukannya pemisahan wilayah administrasi yang diatur pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPPD. Jadi pemeriksaan tidak ada lagi di struktur Dinas Pelayanan Pajak namun ada pada UPPD. Hal ini dimaksudkan dengan pemikiran bahwa orang kecamatan akan lebih tau potensi wilayahnya dari pada pemeriksaan ada di Dispenda. Contohnya, sebelum Pergub DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2011, pemeriksaan hiburan ada di Dinas Pelayanan Pajak, namun agar sebuah pemeriksaan itu berjalan maksimal, maka pemeriksa itu juga harus ada didekat dan memahami objek yang akan di periksa. Jadi apa yang dilakukan oleh Dispenda DKI Jakarta untuk membentuk UPPD untuk melakukan pelayanan perpajakan di daerah kewenangannya sudah benar.



## 5.2. Analisa Implementasi Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas Penyelenggaraan Konser Musik Di Provinsi DKI Jakarta

### 5.2.1 Tahap Pembentukan dan Persiapan Tim Pemeriksaan

Pemeriksaan Pajak atas konser musik di DKI Jakarta, berpedoman pada Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang pedoman pemeriksaan pajak daerah sistem pemungutan pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dipungut oleh pemungut pajak (*with holding*). Untuk tahapan persiapan pemeriksaan pajak hiburan atas penyelenggaraan konser musik di DKI Jakarta, pegawai pemeriksa dari UPPD yang wilayah administrasinya berwenang melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

*Pertama*, pemeriksa akan mengumpulkan izin SPOPD (Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah) penyelenggaraan konser musik yang akan diperiksa. Biasanya porporasi tiket oleh penyelenggara konser musik di kota administrasi UPPD tempat konser dilaksanakan. Dari laporan porporasi inilah seksi penilaian dan pemeriksaan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan.

Selain dari dari porporasi, dari usulan, pantauan rutin dan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan yang diadakan oleh UPPD Kecamatan DKI Jakarta seperti yang di ungkapkan oleh Darsono sebagai seksi penilaian dan pemeriksaan UPPD Tanah Abang, yaitu:


*“Jadi kita dari kecamatan (UPPD) memiliki kewenangan sendiri untuk melakukan langsung pemeriksaan sendiri melalui dasar seperti RKPT yang berisi mana sih yang mau diperiksa, disitukan ada analisa jadi kita bisa melakukan pemeriksaan berdasar dari situ. Kedua, berdasarkan nokum, yaitu penemuan bill yang tidak diporporasi. Ketiga, dari rekomendasi sudin. Kita juga melakukan pemantauan disekitar kawasan UPPD kita. Jadi petugas kita dibekali surat pemantauan yang berlaku untuk semua jenis pajak. Nah biasanya untuk acara insidental, penemuan umbul – umbul biasanya ada sekitar tempat acara. Dari situ kita lihat, misalnya acara konser tanggal 1 nah tanggal 30 kita cek ada tidak pembayaran porporasi atas konser tersebut baik ke UPPD ataupun Dinas. Nah*

*kalo tidak, kita turun untuk melakukan pemeriksaan, dan kalo ada, kita pun turun untuk memeriksa jumlah penonton dan keadaan konser.”*

*(wawancara mendalam, 25 Mei 2012)*

Dari wawancara diatas diatas berarti dapat disimpulkan bahwa UPPD dapat langsung melakukan pemeriksaan tanpa harus menunggu inisiatif dari wajib pajak yang melakukan kegiatan konser musik tersebut. Melalui pemantauan yang dilakukan oleh pegawai pajak dengan berkeliling disekitar daerah kawasan UPPD, seksi penilaian dan pemeriksaan dapat langsung turun ke tempat pagelaran konser untuk memastikan apakah penyelenggara konser musik sudah melakukan kewajiban porporasi tiket masuk atau tidak. Dalam Berikut adalah gambar contoh bukti tanda jaminan porporasi yang diterima oleh penyelenggara konser musik.

**Gambar 5.1 Bukti Tanda Terima Uang Porporasi**



*Kedua*, pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan hiburan insidental bersangkutan harus dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal selain untuk pemeriksaan atau pengawasan, juga untuk melakukan penagihan dan menerima uang jaminan pembayaran pajak hiburan di tempat. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara dengan arief sebagai salah satu perumus kebijakan pemeriksaan pajak hiburan di dispenda DKI Jakarta yaitu:

*“begitu ada laporan porporasi atau hal lain yang mengindikasikan ada konser musik disitu, kecamatan membentuk tim untuk turun ke lapangan dibekali surat tugas dan teknis pemeriksaan”*

*(wawancara mendalam, 1 Juni 2012)*

Dari kutipan diatas disimpulkan bahwa wajib pajak wajib membawa dan menunjukkan surat tugas pemeriksaan pajak hiburan kepada penyelenggara konser musik. Namun pada kenyataannya dilapangan, berdasarkan kutipan wawancara dengan Satria sebagai penanggung jawab dari Big Daddy pada konser musik Linkin Park Di Stadion Gelora Bung Karno :

*“ga ada dikasi liat, dan gua ga minta juga. Gua sih tau karena mereka pake kemeja putih semua, jadi ya oh itu orang pajaknya..hahaha”*

*(wawancara mendalam, 5 Juni 2012).*

Ini merupakan bentuk dari ketidakdisiplinan dari pegawai pajak yang melakukan pemeriksaan yang tidak inisiatif untuk menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas pemeriksaan seperti yang telah ada di Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang pedoman pemeriksaan pajak daerah sistem pemungutan pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dipungut oleh pemungut pajak (with holding) Pasal 7 ayat 1 huruf a : “memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat tugas pemeriksaan pajak daerah kepada wajib pajak.”

Untuk jumlah yang turun ke dalam tim pemeriksaan, dalam Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang pedoman pemeriksaan pajak daerah sistem pemungutan pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dipungut oleh pemungut pajak (*with holding*) Pasal 7 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya dua orang dalam satu tugas pemeriksaan. Namun berdasarkan wawancara dengan Revi Rachman staf dari seksi penilaian dan pemeriksaan UPPD dari kemayoran mengatakan :

*“semua itu tergantung mas, masa kalo acaranya di ancol, atau pintu masuk acara konsernya ada 3 atau 4 pemeriksa nya Cuma 2, bisa repot. Itu ada surat tugas, disitu dijelasin kondisi venue. Cuman biasanya sih tergantung artisnya juga, kalo artisnya ga terkenal, paling Cuma satu doang yang dateng. kalo artisnya seru,*

*satu UPPD pada ikutan dinas, ceritanya meriksa padahal mah nonton ya itupun kalo lagi ga banyak insidental mas. kalo misalnya ada 2 acara insidental ya ga bisa.”*

*(wawancara mendalam, 29 Mei 2012).*

Dari kutipan diatas, terlihat bagaimana UPPD di DKI Jakarta yang berwenang atas pembentukan tim pemeriksaan masih belum bisa bekerja secara profesional sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan kepala Dispenda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2010. Hal ini di dukung pula oleh pernyataan Crisye Subono, istri dari Adrie Subono promotor yang sering mengadakan acara konser musik di DKI Jakarta:

*“kalo untuk orang pajak dan instansi pemerintah lain kaya polisi dan pariwisata sih kalo artisnya seru mereka minta id lebih mas permana.”*

*(wawancara mendalam, 5 Juni 2012).*

Hal serupa juga di sampaikan oleh Satria sebagai penanggung jawab dari Big Daddy pada konser musik di DKI Jakarta :


*“ya biasanya kita kasi id lebih, tergantung mereka mintanya berapa. Pas lagi porporasi tiket kan mereka minta tuh, biasanya 5-10 tapi pernah sampe 45 id pas konser linkin park kmaren, katanya sih dinas nitip”*

*(wawancara mendalam, 5 Juni 2012).*

Meminta id card untuk keperluan memeriksa adalah kewenangan dari petugas pajak sebagaimana tertulis dalam Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 18 ayat 1 huruf f, dimana pemeriksa berhak memasuki semua tempat yang berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak, dalam hal konser musik berarti tempat konser musik. Namun bila id card tersebut digunakan sebagai alasan memeriksa tapi malah untuk menonton konser musik, tentu melanggar pedoman pemeriksaan.

Setelah mendengarkan wawancara dengan narasumber dan melakukan penelitian, berikut adalah tahapan persiapan pemeriksaan konser musik oleh Unit Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yang tergambar pada Tabel 5.1

**Tabel 5.1. Tahap Persiapan Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas Konser Musik Di DKI Jakarta**



**Sumber:** telah diolah oleh peneliti

Jadi dalam bagan 5.1 tersebut, seperti apa yang telah dikatakan pak Darsono dalam cuplikan wawancara diatas, Tim pemeriksa dari UPPD biasanya melakukan pemantauan setiap hari untuk menghindari ketidaktahuan dari pemeriksa pajak bahwa ada hal-hal yang tengah terjadi di wilayah UPPD nya. Untuk kasus konser musik, biasanya penyelenggara membuat umbul-umbul atau tanda bahwa akan ada konser dilokasi tersebut. Dari sini tim pemeriksa dari UPPD yang telah dilengkapi surat pemantauan bisa menanyakan langsung kepada penyelenggara semua bagian dari konser musik yang berguna untuk pemeriksaan pajak, seperti:

- lokasi konser musik,
- Jumlah tiket yang dijual

- Animo masyarakat atas konser musik tersebut
- Harga tiket
- Waktu dan acara Konser Musik

Setelah semua keperluan dan pengetahuan tentang konser yang akan diperiksa diketahui, maka kepala seksi penilaian dan pemeriksaan UPPD Provinsi DKI Jakarta membuat surat tugas pemeriksaan yang berisikan penjelasan kondisi konser musik, jumlah pemeriksa yang perlu turun serta hal lainnya yang telah diatur di Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2010. Namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak pelanggaran atas Pergub DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2010 yang dilakukan pemeriksa pajak.

### 5.2.2 Tahap Pemeriksaan

Setelah tahap persiapan selesai, petugas pemeriksa pajak mendatangi lokasi dimana konser musik itu diselenggarakan. Terhadap penyelenggaraan hiburan insidental seperti konser musik, pemeriksaan pada dasarnya berguna untuk memeriksa bagaimana penjualan tiket di konser musik bila ditemukan ada kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara konser musik yang dapat mengurangi pajak hiburan atas konser musik tersebut sebagaimana dinyatakan oleh arief sebagai salah satu pembuat kebijakan pemeriksaan pajak hiburan di dispenda DKI Jakarta yaitu:

*“setiap pemeriksa pajak atas konser musik itu seharusnya ada disetiap pintu masuk konser, bawa semua alat pendukung bawa checker, periksa jumlah penonton dan memeriksa bondolan tiket untuk bikin berita acara keperluan pembayaran tiket porporasi apakah kurang bayar atau malah pengembalian”*

*(wawancara mendalam, 1 Juni 2012)*

Namun dalam kenyataannya dilapangan, tidak seperti itu. Dalam pelaksanaannya, menurut Crisye Subono dalam penggalan wawancara berikut:

*“engga, mereka engga selalu berdiri di pintu masuk sejak open gate, engga ngitung-ngitung jumlah penonton juga mereka biasanya cuma mau ngambil*

*potongan karcis begitu acara konser dimulai. Kan potongan tiketnya kita taruh di kantong plastik tuh, untuk mereka bikin BAP buat jumlah pajak nanti”*

*(wawancara mendalam, 5 Juni 2012)*

Jika dalam kondisi pemeriksaan seperti ini, dimana pemeriksa pajak tidak berada di pintu masuk yang ada kegiatan penyobekan tiket, ada beberapa kemungkinan yang bisa saja dimanfaatkan oleh penyelenggara musik untuk melakukan kecurangan, diantaranya:

1. Di pintu masuk, proses penyobekan tiket dilakukan oleh Penyelenggara konser dan memasukkannya ke kantong plastik untuk selanjutnya diberikan kepada petugas pemeriksa pajak. Bila petugas pemeriksa tidak berada di pintu masuk sejak para penonton memasuki area konser, bisa penyelenggara tidak melaporkan jumlah sobekan tiket secara jujur. Karena semakin sedikit sobekan tiket, semakin besar kemungkinan untuk penyelenggara merestitusi dana porporasi yang dibayarkan dimuka.

Contoh, penyelenggara konser A, memporporasi tiket sebesar Rp 100.000.000. setelah dilakukan pemeriksaan pada sobekan tiket yang ada, dan dibuat diketahui jumlah pajak dari penjualan tiket hanya Rp. 60.000.000. sehingga ada pengembalian Rp. 40.000.000. padahal seandainya para petugas pemeriksa pajak berada di pintu masuk bisa saja pengembalian pajak hiburannya cuma Rp. 10.000.000.

**Gambar 5.2 Contoh Tiket Yang Sudah Diporporasi**



**Gambar 5.3 Tiket Porporasi yang sudah disobek**



2. Penyelenggara sengaja tidak memasukkan tiket bodong (tiket yang tidak diporporasi) ke kantong plastik yang mereka. Karena bila pihak penyelenggara ketahuan menjual tiket bodong, maka akan dikenakan denda 35% dari harga tiket. Oleh karena itu, sebisa mungkin sebuah penyelenggara musik menghindari penjualan tiket yang tidak diporporasi.

Contoh, Event Organizer Andi, mempromotori konser musik musisi Slank. Karena kekurangan dana, EO Andi hanya memporporasi tiket sebanyak 65%. Ternyata pada saat konser, penjualan tiket mencapai 80%. Berarti ada



indikasi penjualan tiket yang tidak diporporasi. Disini lah manfaat dari pemeriksaan pajak hiburan oleh UPPD masing – masing kecamatan.


**Gambar 5.4 Tiket Yang di Jual Tanpa Porporasi di konser Musik**



Berikut adalah hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pemeriksa pajak hiburan atas konser musik untuk meminimalisir kecurangan, diantaranya:

1. Begitu sampai di lokasi, pemeriksa menemui penanggung jawab dari penyelenggara konser, memperlihatkan surat tugas pemeriksaan, dan tanda pengenal, meminta id card all access untuk keluasaan memeriksa di area konser

**Gambar 5.5 Contoh Id Card Untuk pemeriksa Pajak**




2. Memeriksa tanda terima bukti penerimaan Sebagai bukti bahwa wajib pajak menyerahkan uang jaminan pembayaran pajak hiburan insidental. Besarnya uang jaminan pembayaran pajak hiburan insidental dihitung dengan cara mengalikan jumlah harga tanda masuk yang akan disahkan dengan tarif pajak hiburan yang bersangkutan.
3. Dalam pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik, sebenarnya kuncinya ada pada pintu masuk, karena dari pintu masuk penonton menyerahkan tiket nonton konsernya kepada penjaga pintu. Disinilah tugas pokok dari wajib pajak untuk mengetahui apakah ada kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara konser, seperti tiket yang tidak diporporasi diperjualbelikan. Bila ada maka dikenakan denda 35% dari pokok pajak yang terutang.
4. Jika dalam pelaksanaan pemeriksaan konser, ditemukan kasus penyelenggaraan konser yang menggunakan HTM (harga tiket masuk) tanpa mendaftar atau tanpa izin, uang jaminan pembayaran pajak hiburan ditagih seketika dan sekaligus di tempat penyelenggaraan hiburan oleh pemeriksa Dinas Pendapatan Daerah atau Pemeriksa Sudin Penda dengan menerbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) berikut sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 35% dari pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB.
5. Informasi dari tanda terima sementara uang jaminan pembayaran pajak hiburan dan bondolan tiket yang sudah dikumpulkan. Keduanya menjadi pedoman untuk pemeriksa pajak untuk membuat Pra Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah (Pra LPPD) apakah penyelenggara konser kurang bayar pajak hiburan atau malah ada restitusi (pengembalian) pajak.

**Gambar 5.6 Bundelan tiket yang telah dikumpulkan saat konser Musik**



Setelah mendengarkan wawancara dengan narasumber dan melakukan penelitian, tahapan pemeriksaan konser musik oleh Unit Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta setelah proses persiapan seperti tergambar pada tabel 5.2.

**Tabel 5.2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas Konser Musik Di DKI Jakarta**



**Sumber:** telah diolah oleh peneliti

Jadi dalam bagan 5.1 tersebut, peneliti mengilustrasikan sebuah tim pemeriksa pajak untuk konser musik yang telah mengetahui kalau di lokasi A akan ada sebuah konser musik yang menggunakan Harga Tiket Masuk (HTM). Tim pemeriksa dari UPPD yang sudah dibekali tanda pengenal dan surat tugas mendatangi konser musik tersebut, menunjukkan surat tugasnya kepada penyelenggara konser dan langsung meminta idcard untuk keperluan pemeriksaan. Sebelum para penonton masuk, para pemeriksa pajak harus sudah ada di pintu masuk konser musik. Hal ini dilakukan untuk memperkecil kemungkinan kecurangan yang dilakukan penyelenggara. Sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Arief diatas, seharusnya para pemeriksa pajak menggunakan checker dan menghitung penonton konser di pintu masuk. Namun dengan situasi lapangan dari UPPD yang masih kekurangan tenaga pegawai dan tidak mumpunya fasilitas yang ada membuat hal tersebut sulit diwujudkan.

Setelah para penonton masuk semua, bondolan tiket yang telah dikumpulkan, dihitung bersama-sama dengan wajib pajak untuk selanjutnya menjadi Pra LPPD. Didalam Pra LPPD juga dijelaskan bagaimana keadaan di konser, mulai dari Jumlah Penonton, penjualan tiket, porporasi tiket awal dan perhitungan akhir pajak terutang.

### **5.2.3 Tahap Pelaporan**

Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang pedoman pemeriksaan pajak daerah sistem pemungutan pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dipungut oleh pemungut pajak (*with holding*) pasal 15 ayat 1, setelah penyelenggaraan hiburan selesai, wajib pajak penyelenggara konser musik dengan tim penelaah pemeriksaan melakukan pembahasan akhir (*closing conference*) paling lambat 7 hari setelah konser musik diselenggarakan untuk menindaklanjuti Pra LPPD menjadi LPPD. Penyampaian LPPD ini harus disertai lampiran dokumen seperti :

- Rekapitulasi penerimaan bruto atas penyelenggaraan hiburan atas konser musik yang bersangkutan
- Realisasi penggunaan tanda masuk, berikut potongan tanda masuk yang terjual dan tidak terjual

- Tanda terima (asli) uang jaminan pembayaran pajak hiburan insidental dari petugas khusus.

Setelah LPPD disepakati secara bersama-sama oleh tim penelaah pemeriksaan, apabila berdasarkan hasil pembahasan akhir (*closing conference*), wajib pajak dalam menyelenggarakan hiburan insidental melakukan pelanggaran administrasi perpajakan, dapat menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan SKPDKB dalam hal :

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis, yakni dalam hal wajib pajak menyampaikan SPTPD tetapi telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
3. SPTPD tidak sama sekali disampaikan atau disampaikan tapi diisi tidak benar atau tidak sesuai dengan dasar pengenaan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya.

Pada praktek dilapangannya, *closing conference* menurut Crisye Subono:

*“biasanya kita samperin kantor pajaknya 2 hari sesudah konser musik diselenggarakan buat satuin suara tentang jumlah pajak hiburan atas konser musiknya java. Nah kalo udah sepakat, kita tinggal bayar deh kekurangannya. Kalo ada dana kelebihan porporasi, biasanya kita nunggu seminggu, buat ngambil dana porporasi yg lebih itu. Ga lama kok, mungkin karena divisi nya udah khusus kali ya”*

(wawancara mendalam, 5 Juni 2012)

Inilah jawaban dari Satria sebagai penanggung jawab administrasi dari Big Daddy pada konser musik ketika ditanyakan kapan big daddy mengadakan closing conference setelah konser musik :

*“kalo Big Daddy sih biasanya 2 hari setelah konser, baru ngurusin porporasi, kan tinggal nyocokin laporannya mereka doang, dan selama ini ga ada perbedaan yang mencolok antara laporan menurut mereka (pemeriksa pajak) dan kita...”*

*(wawancara mendalam, 5 Juni 2012).*

Dari kutipan wawancara diatas, bisa disimpulkan bahwa pembahasan terakhir *closing conference* adalah bentuk pertemuan untuk menyepakati jumlah pajak terutang. Pada prakteknya, pada bagian ini sangat rawan kecurangan, karena di bagian ini sering dijadikan alat negosiasi untuk pengurangan pajak hiburan oleh wajib pajak dan petugas pemeriksaan seperti yang diungkapkan oleh arief sebagai salah satu pembuat kebijakan pemeriksaan pajak hiburan di dispenda DKI Jakarta yaitu:


*“di closingan ini biasanya rawan negosiasi jahat, ada kompliment-kompliment antara wajib pajak dan petugas pemeriksa, namun saya tidak menyalahkan petugas pajak seluruhnya karena wajib pajaknya pun nakal”*

*(wawancara mendalam, 1 Juni 2012)*

Sangat disayangkan bila negosiasi nakal antar wajib pajak dan pemeriksa ini dilakukan. Kedua belah pihak tentu merugikan pendapatan daerah DKI Jakarta secara tidak langsung.

Berdasarkan LPPD yang telah disepakati, Petugas Khusus dalam waktu 1 x 24 jam meyetorkan pajak terutang ke kas daerah yang dikeluarkan dari uang jaminan pembayaran pajak Hiburan Insidental. Bila terdapat kelebihan uang jaminan pembayaran pajak hiburan insidental atau penjualan tiket tidak melebihi jumlah tiket yang diporporasi, maka petugas khusus harus mengembalikannya kepada wajib pajak dengan menggunakan tanda terima pengembalian.

### **Gambar 5.7 Surat Ketetapan Pajak Daerah Hiburan insidental**



#### 5.2.4 Analisa Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas Penyelenggaraan Konser Musik Di Gelora Bung Karno

Stadion Gelora Bung Karno menjadi tempat favorit untuk acara insidental seperti konser musik dan perhelatan olahraga terutama sepakbola. Stadion Gelora Bung Karno sering menjadi pilihan para pihak event organizer untuk tempat konser karena daya tampungnya yang sangat besar dan berada di tengah kota jadi mudah bagi para penonton untuk menjangkaunya. Stadion Gelora Bung Karno adalah wewenang dari UPPD Tanah Abang. Jadi setiap kegiatan insidental yang sifatnya memungut biaya dari penontonnya maka seksi penilaian dan pemeriksaan dari UPPD Tanah Abang yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak hiburan seperti apa yang telah di ungkapkan oleh Darsono sebagai seksi penilaian dan pemeriksaan UPPD Tanah Abang, yaitu:

*"GBK itu kan besar ya mas ya, dan itu merupakan kawasan pemeriksaan dari kecamatan (UPPD) Tanah Abang jadi perlu tenaga ekstra dalam pemeriksaannya. Bayangkan saja, kalau ada acara sepakbola dimana ada 24*

*pintu masuk, sementara kita jumlah pemeriksa nya Cuma 3 orang dan itupun 1 wanita. Oleh karena itu kita biasanya meminta tenaga pemeriksa tambahan dari dinas atau tenaga honorer yang kita rekrut sendiri. Biasanya setiap acara insidental di GBK, kita menaruh 12-15 orang petugas pemeriksa untuk meminimalisir kecurangan dari wajib pajak”*

*(wawancara mendalam, 25 Mei 2012)*

Dari wawancara diatas, disimpulkan bila ada acara konser musik yang diadakan di stadion Gelora Bung Karno maka beberapa pemeriksanya berasal dari sudin dan tenaga honorer dari UPPD Tanah Abang. Hal ini dapat memicu penyelewengan pajak daerah karena petugas pajak yang melakukan pemeriksaan bukan sepenuhnya dilaksanakan oleh pemeriksa yang telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan teknis pemeriksa pajak daerah atau memiliki keterampilan sebagai pemeriksa seperti yang tertulis di Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang pedoman pemeriksaan pajak daerah sistem pemungutan pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dipungut oleh pemungut pajak (*with holding*) pasal 7 ayat 1 huruf e.

Dengan penggunaan tenaga honorer, hal ini juga bisa memicu kecurangan karena gaji yang diterima oleh tenaga honorer lebih rendah dari seperti apa yang telah di ungkapkan oleh Darsono sebagai seksi penilaian dan pemeriksaan UPPD Tanah Abang, yaitu:

*“Tenaga honorer itu kita gaji dari iuran anak-anak yang disini. Jumlah mereka ada sekitar 5 orang.”*

*(wawancara mendalam, 25 Mei 2012)*

Dengan gaji yang sedikit dan pengetahuan teknis pemeriksaan yang tidak sesuai standar, tentu saja tenaga honorer yang diutus untuk melakukan pemeriksaan tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal. Pada tahun 2011, grup musisi mancanegara Linkin Park sukses melakukan konser musik di stadion Gelora Bung Karno. Konser musik ini dipromotori oleh *Big Daddy Entertainment*. Pihak dari Big Daddy telah melaksanakan kewajibannya untuk memporporasi 25.000 tiket yang dibagi kedalam 4 kelas. Konser ini memiliki 12 pintu. Dan menurut Satria pihak penanggung jawab dari Big Daddy :



*“mereka ada 8-10 orang pemeriksa pajak tidak terlihat pada setiap pintu masuk. Mereka cuma ngambil bondolan tiketnya doang dan udah abis itu ikutan nonton”*  
(wawancara mendalam, 5 Juni 2012)

Hal ini sangat merugikan pemerintah daerah DKI Jakarta karena hal ini sangat rawan kecurangan baik dari petugas pajak maupun dari wajib pajak penyelenggara konser itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab diatas.


Padahal menurut Arief sebagai salah satu pembuat kebijakan pemeriksaan pajak hiburan di dispenda DKI Jakarta yaitu:

*“setiap pemeriksa pajak atas konser musik itu seharusnya ada di setiap pintu masuk konser, bawa semua alat pendukung bawa checker, periksa jumlah penonton dan memeriksa bondolan tiket untuk bikin berita acara keperluan pembayaran tiket porporasi apakah kurang bayar atau malah pengembalian”*  
(wawancara mendalam, 1 Juni 2012)

Menurut peneliti, sulit untuk mengikuti pedoman pemeriksaan di Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, apalagi lokasi konsernya ada di Stadion Gelora Bung Karno yang memiliki pintu masuk lebih banyak dari tempat lokasi konser di DKI Jakarta seperti Istora Senayan dan JCC.

Setelah mendengarkan wawancara dengan narasumber dan melakukan penelitian, terbentuklah alur pemeriksaan konser musik oleh UPPD Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaraan di Stadion Gelora Bung Karno seperti tergambar pada Tabel 5.3.

**Tabel 5.3. Alur Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas Konser Musik Di Stadion Gelora Bung Karno**



**Sumber:** telah diolah oleh peneliti

Jadi dalam bagan 5.3 tersebut, pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik di stadion Gelora Bung Karno yang merupakan wewenang dari UPPD Tanah Abang, seperti apa yang telah dikatakan pak Darsono sebagai kepala seksi penilaian dan pemeriksaan dalam cuplikan wawancara diatas, Tim pemeriksa dari UPPD biasanya melakukan pemantauan setiap hari untuk menghindari ketidaktahuan dari pemeriksa pajak bahwa ada hal-hal yang tengah terjadi di wilayah UPPD nya. Namun untuk kasus konser musik, apalagi diadakan di Stadium GBK, biasanya penyelenggara membuat umbul-umbul atau tanda bahwa akan ada konser dilokasi tersebut. Dari sini tim pemeriksa dari UPPD yang telah dilengkapi surat pemantauan bisa menanyakan langsung kepada penyelenggara semua bagian dari konser musik yang berguna untuk pemeriksaan pajak, seperti:

- lokasi konser musik,
- Jumlah tiket yang dijual
- Animo masyarakat atas konser musik tersebut
- Harga tiket
- Waktu dan acara Konser Musik

Setelah semua keperluan dan pengetahuan tentang konser yang akan diperiksa diketahui, maka kepala seksi penilaian dan pemeriksaan UPPD Provinsi DKI Jakarta membuat surat tugas pemeriksaan yang berisikan penjelasan kondisi konser musik, jumlah pemeriksa yang perlu turun serta hal lainnya yang telah diatur di Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2010. Namun untuk penyelenggaraan konser musik di Stadium GBK, tenaga pemeriksa pajak dari UPPD Tanah Abang tidak sanggup untuk melakukan pemeriksaan di lokasi yang memiliki pintu masuk sangat banyak itu. Oleh karena itu UPPD Tanah Abang meminta rekomendasi petugas pemeriksa dari Suku Dispenda untuk membantu UPPD Tanah abang melakukan pemeriksaan. Hal ini lebih baik dari pada menggunakan tenaga honorer seperti yang dikatakan pak Darsono diatas. Tenaga pemeriksa dari Suku Dispenda akan

lebih terjamin karena mereka pasti lebih memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari seorang pemeriksa pajak hiburan.

### **5.2.5 Analisa Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas Penyelenggaraan Konser Musik Oleh Java Festival Production**

Java Festival Production (JFP) adalah Event Organizer Konser musik secara festival yang diadakan rutin setiap tahun selama 3 hari berturut-turut seperti Java Rockinland dan Java Festival. Java Festival Production telah menghadirkan banyak musisi legendaris untuk konser di konser festival JFP. Santana, George Benson, dan Mr.Big adalah sejumlah artis mancanegara yang telah mengadakan konser di Indonesia.

Dari wawancara dengan Dewi Gontha yang berjabatan sebagai President Director di JFP,

*“Java Festival Production tiket menjual dengan sistem online dan ticket box. Sistematika penjualan tiket secara online oleh Java Festival Production ini adalah penonton membeli tiket, membayar tiket melalui kartu kredit atau debit, dan mereka mendapatkan barcode tiket yang dapat diprint. Dengan tiket yang diprint itu, penonton tinggal datang ke tempat pagelaran konser dimana di venue Cuma ada 1 pintu masuk yang sudah komputerisasi untuk mengecek barcode tiket tadi. Untuk porporasi biasa kita memporporasi tiket secara keseluruhan. Karena kalo EO sekelas kita nunggak, apakata dunia mas.. tinggal sesuaikan dengan tiket yang laku dari check barcode itu. Jadi minim kecurangan.”*

*(wawancara mendalam, 6 Juni 2012)*

Dari pernyataan diatas, Java Festival Production telah mandiri dari sisi porporasi tiket. JFP telah menggunakan sistem komputerisasi dimana pihak pemeriksa pajak tidak perlu lagi mengambil bundelan yang ada karena sistem komputerisasi tadi. Hal ini juga diperkuat melalui pernyataan Revi sebagai staf dari seksi penilaian dan pemeriksaan di UPPD Kemayoran.

*“Java Festival Production itu eo yang telah masuk ke program Enjoy Jakarta. Java biasanya tak pernah memporporasi tiketnya 70% dulu ato setengah dulu. Mereka juga udh bikin sistem komputerisasi checker untuk barcode. Jadi kita tinggal taruh anak kita di pintu masuk mereka. Dan pintu masuk mereka Cuma 1*

*jadi tidak perlu petugas pemeriksa tak perlu banyak-banyak meskipun UPPD kemayoran tetap meminta tenaga pada dinas.”*

*(wawancara mendalam, 29 Mei 2012)*

**Gambar 5.8 Contoh Tiket Java Festival Production**



Dari wawancara dengan Ibu Dewi (President Director JFP) dan Bapak Revi (staf seksi penilaian dan pemeriksaan UPPD Kemayoran) diatas, disimpulkan dengan sistem yang telah diterapkan oleh Java Festival Production tersebut, UPPD Kemayoran yang di wilayahnya JFP menggelar konser Java Jazz Festival juga terbantu dari sisi pemeriksaan karena :

- pihak pemeriksa pajak tak perlu lagi menggunakan bundelan tiket karena pihak JFP sendiri telah menggunakan sistem komputerisasi.
- JFP hanya menggunakan 1 pintu masuk dan keluar disetiap konser musiknya jadi pemeriksa pajak bisa fokus memeriksa di pintu masuk meski dengan jumlah pemeriksa yang sedikit

Event organizer yang ada di DKI Jakarta ini harus mengikuti sistem penjualan tiket dari Java Festival Production karena selama ini kecurangan terjadi pada

closing conference dan saat penjualan tiket dimana kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pajak terjadi karena sistem porporasi yang boleh setengah -setengah. Seandainya setiap penyelenggara konser musik yang menggunakan Harga Tiket Masuk (HTM) wajib memporporasi tiketnya 100% sebelum menjualnya ke penonton, maka kecurangan-kecurangan seperti menjual tiket yang tidak diporporasi, atau mengadakan negosiasi pajak hiburan yang terutang antara penyelenggara konser dengan pemeriksa bisa dihindari prakteknya.

### **5.3 Analisa Kendala Pemeriksaan Pajak Hiburan Atas Penyelenggaraan Konser Musik di DKI Jakarta**

Sumber daya merupakan salah satu kendala penting yang harus diselesaikan agar implementasi pemeriksaan dapat berjalan dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur apakah sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan cukup tersedia adalah staf, informasi dan fasilitas. Penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga indikator tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

#### **5.3.1 Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia atau yang biasa disebut dengan staf atau pegawai merupakan sumber daya utama untuk dapat melaksanakan sebuah pemeriksaan pajak. Staf yang memadai dan kompeten di bidangnya sangat dibutuhkan agar suatu kebijakan pemeriksaan pajak hiburan dapat diimplementasikan dengan baik. Implementasi pemeriksaan Pajak Hiburan atas konser musik membutuhkan kontribusi dari SDM yang menguasai bidang perpajakan khususnya Perpajakan Daerah dan juga menguasai pengetahuan di sistem teknologi informasi. Jumlah Pemeriksa Pajak Hiburan atas konser musik ini juga harus memadai karena sesuai dengan pernyataan dari Darsono berikut ini:

*“Kita itu untuk seksi penilaian dan pemeriksaan seharusnya normalnya ada 10 orang, tapi ini Cuma 3 mas bayangin aja.”*

*(wawancara mendalam, 25 Mei 2011)*

Dari kutipan wawancara diatas, kita melihat bagaimana kepala seksi penilaian dan pemeriksaan UPPD Tanah Abang mengeluh pada jumlah pegawai yang

berkompeten dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Apalagi UPPD Tanah Abang merupakan UPPD yang sibuk dimana banyak acara insidental di wilayah administrasinya. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah, jumlah seksi pemeriksaan untuk UPPD Tanah Abang seharusnya ada 6 orang, namun kenyataannya hanya berisi 3 orang itulah mengapa proses pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik di DKI Jakarta masih belum bisa sesuai dengan pedoman di Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang pedoman pemeriksaan pajak daerah sistem pemungutan pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dipungut oleh pemungut pajak (*with holding*).

Dari sisi pendidikan untuk seksi pemeriksaan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah telah diatur, dimana DIII Perpajakan menjadi syarat pendidikan untuk mendukung pekerjaan seksi pemeriksaan UPPD. Pada kenyataannya, dalam proses pemeriksaan yang memerlukan banyak anggota pemeriksa, UPPD menggunakan tenaga honorer yang pendidikannya belum tentu sesuai standar dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2011.

Sumber Daya Manusia dalam hal ini juga mencakup wajib Pajak Hiburan atas konser musikpun seharusnya tetap taat pajak untuk dikenakan pajak hiburan apabila pemeriksaan pajaknya tidak maksimal, namun ketika diberikan pertanyaan apakah mau jujur untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan hiburannya tanpa pemeriksaan yang ketat, berikut kutipannya:

1. wawancara dengan Dewi Gontha yang berjabatan sebagai President Director di JFP,

*“Perusahaan itu berdiri untuk mencari keuntungan kan mas, jadi jika ada kesempatan yang menghasilkan keuntungan lebih, kenapa tidak? tapi tak begitu juga cara JFP menambah keuntungannya...”*

*(wawancara mendalam, 6 Juni 2012)*

2. wawancara dengan Satria, pihak penanggung jawab dari Big Daddy,

*“pasti mau, asal pihak dispenda dengan juga mau bekerja secara profesional, jadi ada sebab akibat disitu ...”*

*(wawancara mendalam, 5 Juni 2012)*

3. wawancara dengan Chrisye Subono, istri promotor Adrie Subono dari Java Musicindo,

*“kenapa tidak? Toh yang dosa mereka kalo menyeleweng ...”*

*(wawancara mendalam, 5 Juni 2012)*

Dari kutipan ketiga wawancara dengan promotor musik tersebut, sebenarnya pihak penyelenggara sebenarnya mau bertindak jujur atas penyelesaian kewajiban pajak hiburan, namun para promotor masih belum percaya dengan kinerja dari petugas pajak atas penggunaan pajak daerahnya yang akhirnya membuat para promotor enggan atau tidak ikhlas 100% atas pelaksanaan kewajibannya sebagai wajib pajak hiburan insidental.

### **5.3.2 Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah, seksi pemeriksaan sebenarnya ada 6 orang dengan fasilitas 1 komputer, 1 printer dan 1 filling kabinet per orang. Namun pada kenyataannya, tidak seperti yang ada di Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 29 Tahun 2011. Hal ini juga disetujui oleh Darsono selaku kepala seksi penilaian dan pemeriksaan UPPD Tanah Abang berikut ini:

*“ya liat saja mas, cuma ada 2 komputer dan 2 printer. Jadi masih jauh dari memadai padahal kerjaan banyak.”*

*(wawancara mendalam, 25 Mei 2011)*

Dari kutipan wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa minimnya fasilitas juga mempengaruhi proses pemeriksaan atas konser musik. Hal ini diperburuk dengan banyaknya pekerjaan oleh UPPD tersebut.

Darsono selaku kepala seksi penilaian dan pemeriksaan UPPD Tanah Abang mengatakan:



*“kerjaan kita itu bukan hanya pemeriksaan konser saja mas, pemeriksaan pajak reklame, hotel, dan juga melakukan pemantauan setiap hari di wilayah administrasi kita jadi wajar kalau kita memakai jasa honorer”*

*(wawancara mendalam, 25 Mei 2011)*

Dari kutipan wawancara diatas, dapat dianalisis bahwa bagian UPPD Provinsi DKI Jakarta ini sangatlah banyak pekerjaannya. Unit-unit yang ada di UPPD dituntut bekerja maksimal tanpa didukung Sumber Daya Manusia dan Fasilitas pendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik. UPPD Tanah Abang ini adalah UPPD yang bernilai grade A yang berarti memiliki potensi pajak lebih dari 200 Milyar (berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2011). Kalau UPPD Grade A nya saja masih mengeluhkan masalah fasilitas dan jumlah pegawai, bagaimana dengan UPPD yang bernilai C.

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta harus memberi solusi kepada UPPD atas permasalahan-permasalahan teknis yang berhubungan dengan tugas pokok UPPD. Karena UPPD menjadi komponen penting dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan yang sekarang menjadi tumpuan untuk penerimaan asli daerah provinsi DKI Jakarta.

## **BAB 6**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 SIMPULAN**

Pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik di DKI Jakarta dibagi atas 2 tahapan yaitu:

##### **1. Tahap Persiapan**

Tim pemeriksa dari UPPD biasanya melakukan pemantauan setiap hari untuk menghindari ketidaktahuan dari pemeriksa pajak bahwa ada hal-hal yang tengah terjadi di wilayah UPPD nya. Untuk kasus konser musik, biasanya penyelenggara membuat umbul-umbul atau tanda bahwa akan ada konser di lokasi tersebut. Dari sini tim pemeriksa dari UPPD yang telah dilengkapi surat pemantauan bisa menanyakan langsung kepada penyelenggara semua bagian dari konser musik yang berguna untuk pemeriksaan pajak, seperti:

- lokasi konser musik,
- Jumlah tiket yang dijual
- Animo masyarakat atas konser musik tersebut
- Harga tiket
- Waktu dan acara Konser Musik

Setelah semua keperluan dan pengetahuan tentang konser yang akan diperiksa diketahui, maka kepala seksi penilaian dan pemeriksaan UPPD Provinsi DKI Jakarta membuat surat tugas pemeriksaan yang berisikan penjelasan kondisi konser musik, jumlah pemeriksa yang perlu turun serta hal lainnya yang telah diatur di Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2010.

##### **2. Tahap Pemeriksaan**

Tim pemeriksa pajak untuk konser musik yang telah mengetahui kalau di lokasi A akan ada sebuah konser musik yang menggunakan Harga Tiket Masuk (HTM). Tim pemeriksa dari UPPD yang sudah dibekali tanda pengenal dan surat tugas mendatangi konser musik tersebut, menunjukkan

surat tugasnya kepada penyelenggara konser dan langsung meminta idcard untuk keperluan pemeriksaan. Sebelum para penonton masuk, para pemeriksa pajak sudah ada di pintu masuk konser musik untuk menghitung jumlah penonton dan memungut bondolan tiket konser. Hal ini dilakukan untuk memperkecil kemungkinan kecurangan yang dilakukan penyelenggara. Setelah para penonton masuk semua, bondolan tiket yang telah dikumpulkan, dihitung bersama-sama dengan wajib pajak untuk selanjutnya menjadi Pra LPPD yang menjelaskan bagaimana keadaan di konser, mulai dari Jumlah Penonton, penjualan tiket, porporasi tiket awal dan perhitungan akhir pajak terutang.

Kendala – kendala yang dihadapi oleh UPPD Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi yang berwenang atas pemeriksaan pajak hiburan adalah:

- a. Tenaga SDM yang tidak sesuai standar di peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2011
- b. Fasilitas Penunjang untuk proses pemeriksaan pajak Hiburan atas konser musik

Untuk meminimalisir kendala yang dihadapi oleh saat pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta melakukan hal berikut diantaranya adalah:

- a. Menggunakan tenaga honorer untuk mengisi kekurangan pegawai pemeriksa pajak
- b. Menambah jumlah pegawai yang di programkan dalam 2 tahun ke depan
- c. Memfilitasi pegawai dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak hiburan yang dilaksanakan secara bertahap dalam 2 tahun kedepan

## 6.2 SARAN

Peneliti menyarankan kepada Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Pajak Daerah setiap kecamatannya untuk lebih meningkatkan intensitas jumlah pelaksanaan pemantauan di wilayah administrasinya, karena melalui pemantauan, pemeriksa pajak lebih mengetahui objek dari pajak hiburan yang berlangsung di masing-masing UPPD serta meminimalisir ketidaktahuan dari petugas pemeriksa atas pelaksanaan konser musik di DKI Jakarta.

Untuk pencapaian target penerimaan pajak hiburan atas penyelenggaraan konser musik di DKI Jakarta, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan kepada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta untuk merekrut pegawai di UPPD sesuai dengan jumlah standar dan pendidikan minimal dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 29 Tahun 2011. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan dari suatu divisi pelayanan pajak di provinsi DKI Jakarta dan tidak terjadi lagi pemakaian tenaga yang tidak berkompeten dalam pemeriksaan pajak karena hal ini berpengaruh pada penerimaan pajak hiburan atas konser musik.

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta juga sebaiknya menyediakan fasilitas penunjang yang memadai untuk kelancaran kepentingan pemeriksaan. Hal ini diperlukan agar peningkatan jumlah penerimaan pajak hiburan bisa optimal setiap tahun.

Sosialisasi dan pendalaman kepada seluruh petugas pemeriksa pajak tentang Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang pedoman pemeriksaan pajak daerah sistem pemungutan pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dipungut oleh pemungut pajak (*with holding*). Hal ini dimaksudkan agar para petugas pemeriksa pajak pada saat bertugas, dapat bertindak dan berperilaku sesuai peraturan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Agustino, Leo. *Politik & Kebijakan Publik*, Bandung : APII Bandung, 2006
- Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 1995
- Darwin, Drs., MBP., *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2010
- Davey, K. J, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, Diterjemahkan Amanullah, dkk, Jakarta, Universitas Indonesia, 1988
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1989
- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press, 1980
- John W Creswel, *Educational Research Planning Conducting And Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Lincoln: University of Nebraska, 2008
- Lesmana, Eko, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Prima Kampus Drafika, 1982
- Mansury, R *Kebijakan Fiskal*, Jakarta : YP4, 1999
- \_\_\_\_\_, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1996
- Mardiasmo *Perpajakan*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 1999
- Muljono, Djoko, *Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan*, Jakarta: CV. Andi Offset, 2008
- Musgrave, R.A, dan P.B. Musgrave, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Alih Bahasa Alfonsus Sirait*, Jakarta : Erlangga, 1995
- Nasution, Agus Salim, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Karunika Universitas Terbuka, 1986
- Neuman, William Lawrence, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Forth Series)*, New York: Pearson Education, 1999
- Nowak, Norman D, *Tax Administration in Theory and Practics*. New York: Praeger Publisher, 1973

- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2003
- P. Siahaan, Marihot. (2005). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.
- Semiawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2008
- Slemrod, Joel. *Why Do People Pay Taxes : Tax Compliance and Enforcement*, Michigan : The University Of Michigan Press, 1995
- Soemitro, Rochmat, *Dasar – dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung:1997
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Jakarta : Grasindo, 2008
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Sularno, Slamet, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, 1999
- Sutarto, *Dasar – Dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006
- Zain, Mochamad, *Efektifitas Administrasi Perpajakan*, Jakarta: Gramedia, 1991
- Zandjani, Chairul Amachi, *Perpajakan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992

### **Karya Tulis**

- Maulana, Ahmad. *Analisis Pemeriksaan Kebijakan Pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran di Jakarta Utara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok: 2001
- Sarmedih, Hidayat. *Keterkaitan Faktor Internal dan Eksternal Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Mendukung Upaya Pengoptimalan Penerimaan Pajak Hiburan Di Propinsi DKI Jakarta Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok: 2004
- Sumantri, Edi. *Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok: 2001

Yudono. *Analisis Hambatan Atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Depok*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok: 2001

Zulkarnaen, Benyamin. *Analisis Pelaksanaan Pajak dalam Hubungannya dengan Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok: 2003

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. *UU No 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 30 tahun 2003, tentang ketentuan Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah*

\_\_\_\_\_. *Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 182 Tahun 2008 tentang koordinasi online system atas data transaksi pembayaran Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran melalui proses perizinan*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Daerah Terhadap Sistem Pemungutan Pajak yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Self Assessment) dan Dipungut oleh Pemungut Pajak (With Holding)*

### **Lain – Lain**


(<http://www.republika.co.id/berita/regional/jabodetabek/12/03/06/m0g8lr-tempat-hiburan-di-jakarta-bakal-dizonasi>, diunduh 20 Maret 2012, pukul 19:36)

(<http://hot.detik.com/music/read/2010/12/05/213341/1509471/228/tiket-konser-maroon-5-di-jakarta-habis-dalam-waktu-10-jam> diunduh 10 Mei 2012, pukul 12:00).

(<http://www.bisnis.com/articles/pajak-hiburan-dki-jakarta-yakin-capai-target>, diunduh 22 Maret 2012, pukul 08:36)

(<http://www.rajakarcis/cat/konser.com> diunduh 10 Mei 2012, pukul 11:00)

(<http://www.javamusicindo.com> diunduh 10 Mei 2012, pukul 12:00)





## Lampiran 1

### TRANSKRIP WAWANCARA

**Informan** : Darsono  
**Jabatan** : Kepala Seksi di Bidang Penilaian dan Pemeriksaan UPPD Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta  
**Waktu** : Jumat, 28 Mei 2012, Pukul 10.00-10.40  
**Tempat** : Kantor Dinas UPPD Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta

#### 1. **Bilamana UPPD Tanah Abang dapat melakukan pemeriksaan pada sebuah konser musik di wilayah administrasinya?**

Untuk UPPD Tanah Abang, kita berada pada Grade A, wajar karena wilayah administrasi kita itu ada senayan dimana ada banyak kegiatan hiburan disana mulai dari yang rutinitas dan insidental. Pameran, kegiatan olahraga, serta Konser musik sering diadakan di daerah pemeriksaan kita. Mulai dari GBK, Istora, sampai JCC. Jadi kita dari kecamatan (UPPD) memiliki kewenangan sendiri untuk melakukan langsung pemeriksaan sendiri melalui dasar seperti RKPT yang berisi mana sih yang mau diperiksa, disitukan ada analisa jadi kita bisa melakukan pemeriksaan berdasar dari situ. Kedua, berdasarkan nokum, yaitu penemuan bill yang tidak diporporasi. Ketiga, dari rekomendasi sudin. Kita juga melakukan pemantauan disekitar kawasan UPPD kita. Jadi petugas kita dibekali surat pemantauan yang berlaku untuk semua jenis pajak. Nah biasanya untuk acara insidental, penemuan umbul – umbul biasanya ada sekitar tempat acara. Dari situ kita lihat, misalnya acara konser tanggal 1 nah tanggal 30 kita cek ada tidak pembayaran porporasi atas konser tersebut baik ke UPPD ataupun Dinas. Nah kalo tidak, kita turun untuk melakukan pemeriksaan, dan kalo ada, kita pun turun untuk memeriksa jumlah penonton dan keadaan konser.

#### 2. **Bagaimana mekanisme pemeriksaannya?**

Begitu ada indikasi pemeriksaan konser musik, kita terbitin surat tugas yang berisi tentang siapa-siapa aja yang akan turun ke lapangan, kondisi lapangan, jumlah porporasi awal dari si penyelenggara. Tim akan tempat penyelenggaraan konser ke pintu-pintu masuk lalu memeriksa transaksi penukaran tiket apa ada kecurangan atau tidak. Begitu selesai acara, bondolan tiket dari pintu masuk kita hitung, berapa penjualan, berapa yang sudah diporporasi, dan berapa denda kalo ada. Kita panggil penyelenggara konser musik untuk menyampaikan pra LPPD

pajak hiburan sementara dari kita tim pemeriksa. Nanti setelah H+2 promotor datang ke kantor kita untuk *closing conference*. Nah dari closing conference itu kita satuin angka ama penyelenggara

### **3. bagaimana bila UPPD Tanah Abang melakukan pemeriksaan di GBK pak?**

GBK itu kan besar ya mas ya, dan itu merupakan kawasan pemeriksaan dari kecamatan (UPPD) Tanah Abang jadi perlu tenaga ekstra dalam pemeriksaannya. Bayangkan saja, kalau ada acara sepakbola dimana ada 24 pintu masuk, sementara kita jumlah pemeriksa nya Cuma 3 orang dan itupun 1 wanita. Oleh karena itu kita biasanya meminta tenaga pemeriksa tambahan dari dinas atau tenaga honorer yang kita rekrut sendiri. Biasanya setiap acara insidental di GBK, kita menaruh 12-15 orang petugas pemeriksa untuk meminimalisir kecurangan dari wajib pajak. Nah tenaga honorer ini dapat fee dari uang iuran yang kita kumpulin sekantor atau pas kita dapet insentif, nah itu kita bagi mas. Karena kalo mengandalkan tenaga dari karyawan kita, ga bakal sanggup ngerjain semua tugas kita.

### **4. apa saja kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pemeriksaan pajak atas konser musik dilakukan dan apa solusinya?**

Ada 2 mas, pertama, jumlah karyawan ya. Kita itu untuk seksi penilaian dan pemeriksaan seharusnya normalnya ada 10 orang sesuai dengan pedoman dari Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang pedoman pemeriksaan pajak daerah sistem pemungutan pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dipungut oleh pemungut pajak (*with holding*), tapi ini Cuma 3 mas bayangin aja. Kerjaan kita itu bukan hanya pemeriksaan konser saja mas, pemeriksaan pajak reklame, hotel, dan juga melakukan pemantauan setiap hari di wilayah administrasi kita jadi wajar kalau kita memakai jasa honorer. Kedua, ya liat saja mas, cuma ada 2 komputer dan 2 printer. Jadi masih jauh dari memadai padahal kerjaan banyak. Kita udah minta ke dinas, Cuma realisasinya ya masih belum sampai sekarang.

## Lampiran 2

### TRANSKRIP WAWANCARA

**Informan** : Revi Rachman  
**Jabatan** : Staf di Bidang Penilaian dan Pemeriksaan UPPD Kemayoran  
Provinsi DKI Jakarta  
**Waktu** : Selasa, 29 Mei 2012, Pukul 14.00-14.30  
**Tempat** : Kantor Dinas UPPD Kemayoran Provinsi DKI Jakarta

**1. Tiket konser musik Java Jazz dari Java Festival Production tidak seperti tiket konser pada umumnya, dimana tidak ada bolongan tanda dari mesin porporasinya, bagaimana proses pemeriksaannya? Sebagaimana kita tahu juga, penyelenggaraan konser Java Jazz berlangsung selama 3 hari berturut-turut.**

Java Festival Production itu eo yang telah masuk ke program Enjoy Jakarta. Java biasanya tak pernah memporporasi tiketnya 70% dulu ato setengah dulu. Mereka juga sudah bikin sistem komputerisasi checker untuk barcode jadi mereka tak perlu lagi menggunakan mesin porporasi sebagaimana biasanya. Jadi kita tinggal datang, bawa surat tugas pemeriksaan, taruh anak kita di pintu masuk mereka. Petugas kita jadi supervisor dari transaksi pengecekan tiket. Petugas kita menggunakan data dari sistemnya Java Festival. Dan pintu masuk mereka cuma 1 jadi tidak perlu petugas pemeriksa tak perlu banyak-banyak meskipun UPPD kemayoran tetap meminta tenaga pada dinas. Kenapa saya bilang ga perlu banyak, karena mereka (pihak promotor) sudah bayar pajak hiburan dari porporasi tiket 100%, nah pasti mereka akan mengembalikan tiket yang tidak laku untuk restitusi, mereka tak akan berbuat curang karena sistem barcode yang mereka pakai dipintu masuk konser musik meminimalisir kecurangan. Apalagi sistem mereka juga terkoneksi dengan programnya Enjoy Jakarta. Untuk jumlah pemeriksa yang ada, semua itu tergantung mas, masa kalo acaranya di ancol, atau pintu masuk acara konsernya ada 3 atau 4 pemeriksa nya Cuma 2, bisa repot. Itu ada surat tugas, disitu dijelasin kondisi venue. Cuman biasanya sih tergantung artisnya juga, kalo artisnya ga terkenal, paling cuma satu doang yang dateng. kalo artisnya seru, satu UPPD pada ikutan dinas, ceritanya meriksa padahal mah nonton ya itupun kalo lagi ga banyak insidental mas. kalo misalnya ada 2 acara insidental ya ga bisa.

**2. Dalam konser Java Jazz Festival kan ada special show dari artis favorit yang memungut tiket tambahan lagi selain tiket masuk. Pelaksanaan pemeriksaannya bagaimana pak dan apa kendalanya pak?**

Iya, jadi di konser Java Jazz Festival itu kan ada special show yang menggunakan tiket sendiri. Namun untuk pelaksanaan pemeriksaannya tetap sama kita berada di pintu masuk sebelum para penonton special show, cek semua pemeriksaan barcode. Nah disinilah kita menggunakan tenaga diluar petugas UPPD Kemayoran. Karena jumlah pemeriksa kita cuma 4 orang untuk seksi penilaian dan pemeriksaan. Jadi kita pasti minta rekomen petugas pemeriksa dari dinas buat bantu kita. Karena kan java jazz itu mulai siang jam 2 sampe ke jam 10 malam bahkan jam 11. Begitu terus Jumat Sabtu dan Minggu. Jadi ya kita masih kekurangan pemeriksa. Apalagi tugas kita kan banyak mas, reklame juga, restoran juga. Jumlah kita cuma 4, jadi ga kebayang deh repotnya kita. Makanya kita selalu minta rekomen penambahan petugas dari dinas. Kita juga udah ajuin penambahan pegawai untuk UPPD Kemayoran ini karena udah ga efisien lagi mas, pekerjaan kita banyak, tugasnya sedikit, dituntut banyak lagi.

### Lampiran 3

#### TRANSKRIP WAWANCARA

**Informan** : Arief Susilo  
**Jabatan** : Kepala Seksi di Bidang Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta  
**Waktu** : Jumat, 1 Juni 2012, Pukul 11.00-13.40  
**Tempat** : Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

**1. mengapa sekarang dinas pelayanan pajak provinsi DKI Jakarta tidak lagi ada divisi pemeriksaan pajaknya dan mengapa semua diwewenangkan ke UPPD atau kecamatan ?**

Pertama, karena kantor kita sudah tidak muat lagi jika semua divisi ada disini. Kedua untuk mencapai efisiensi kerja baik dari dinas pusat yaitu kita dan kecamatan. Karena itu divisi pemeriksaan dipindahkan ke kecamatan tahun kemaren sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2011.

**2. Bagaimana mekanisme pemeriksaan pajak hiburan oleh UPPD atas konser musik di DKI Jakarta ?**

Di wilayah DKI Jakarta Potensi Pajak sangat baik terutama selama 3 tahun terakhir. Konser musik, bioskop dan karaoke, sangat mudah kita temukan di DKI Jakarta. Tapi penerimaan pajak hiburan kita turun tahun lalu. Itulah kenapa pemeriksaan sangat diperlukan untuk mengurangi kecurangan dari wajib pajak ataupun petugas pajak. Begitu ada laporan porporasi atau hal lain yang mengindikasikan ada konser musik disitu, kecamatan membentuk tim untuk turun ke lapangan dibekali surat tugas dan teknis pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang pedoman pemeriksaan pajak daerah sistem pemungutan pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak dan dipungut oleh pemungut pajak. Begitu sampai di tempat penyelenggaraan konser, setiap pemeriksa pajak atas konser musik itu harus ada disetiap pintu masuk konser, bawa semua alat pendukung bawa checker, periksa jumlah penonton dan memeriksa bondolan tiket untuk bikin berita acara

keperluan pembayaran tiket porporasi apakah kurang bayar atau malah pengembalian

**3. Apa kendala dari pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan pajak hiburan atas konser musik di DKI Jakarta ?**

Mereka mengeluhkan jumlah pegawai ya. Katanya mereka kekurangan tenaga. Ya memang, dengan pekerjaan mereka yang sebanyak itu, jumlah normal dari pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah itu ada 10 sampai 12 orang. Mereka kan memeriksa reklame, restoran, hotel dan lain sebagainya. Bayangin aja, konser musik kan biasanya acaranya malam jam 7an. Dan kalo pegawai kita sudah berkeluarga akan ada menjadi masalah diujungnya. Sebenarnya kita tahun ini sudah menambah pegawai, dan akan terus ditambah selama 3 tahun ini. Semoga semua bisa berjalan lancar agar tidak ada lagi kekurangan pegawai atau tambal sulam pegawai karena jadi ga efisien mereka kerjanya. Kalo mereka ga efisien, penerimaan daerah juga yang berdampak.

**4. Apakah selama ini ada indikasi atau laporan kecurangan yang dilakukan oleh pemeriksa didalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan atas konser musik?**

Di closingan conference ini biasanya rawan negosiasi jahat, ada kompliment-kompliment antara wajib pajak dan petugas pemeriksa, namun saya tidak menyalahkan petugas pajak seluruhnya karena wajib pajaknya pun nakal.

**5. Apa tindakan dari Dinas Pelayanan Pajak atas isu kecurangan ini pak?**

Kita dari dinas menindak tegas pegawai kita yang ketahuan melakukan kejahatan yang mengakibatkan kekurangan pajak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan kita sangat menerima masukan dari masyarakat ya, karena toh ini juga bakal dibalikin ke masyarakat juga.

## Lampiran 4

### TRANSKRIP WAWANCARA

**Informan** : Satria  
**Jabatan** : Penanggung Jawab Administrasi dari Big Daddy Entertainment  
**Waktu** : Kamis, 5 Juni 2012, Pukul 19.00-19.45  
**Tempat** : Jl Taman Kemang II No 39

**1. bagaimana proses awal porporasi tiket sampai pada penjualan dan penukaran tiket di hari H saat konser musik Linkin Park di Stadion Gelora Bung Karno?**

Pertama sih kita kan cari izin keramaian dari kepolisian, lalu dinas pariwisata. Karena mereka ga akan porporasi tiket tanpa izin dari kepolisian dan pariwisata. Saat konser Linkin Park big daddy baru memporporasi tiketnya di H-7. Dan kita porporasi semua tiket 100% untuk menghindari denda-denda dan sebagainya. Kemaren itu kita ke kecamatan ya, peraturan baru dari mereka soalnya dulu kan di dinas tuh di jalan Abdul Muis, tapi sekarang di kecamatan masing – masing. Kita bawa tiket kita, porporasi, kasih duit jaminan awalnya, terus kita dikasih tanda terima dan tiket yang sudah diporporasi. Pelaksanaannya cepet kok cuma 2 jaman doang. Setelah itu baru kita sebar deh tiket yang sudah di porporasi itu ke penonton yang sudah punya voucher sebelumnya.

**2. saat konser berlangsung, apakah petugas pajak menunjukkan surat tugas pemeriksaannya saat konser musik Linkin Park?**

engga ada dikasi liat, dan gua ga minta juga. Gua sih tau karena mereka pake kemeja putih semua, jadi ya oh itu orang pajaknya. Udah pernah liat juga pas porporasi.

**3. berapa banyak id card yang diminta petugas pajak untuk melaksanakan tugas pemeriksaannya?**

Ya biasanya kita kasi id lebih, tergantung mereka mintanya berapa. Pas lagi porporasi tiket kan mereka minta tuh, biasanya 5-10 tapi pernah sampe 45 id pas konser linkin park kmaren, katanya sih dinas nitip

**4. Berapa banyak petugas pajak yang melaksanakan tugas pemeriksaan saat konser musik Linkin Park dan apakah mereka membawa alat pendukung untuk pemeriksaan?**

Mereka ada 8-10 orang pemeriksa pajak tidak terlihat pada setiap pintu masuk. Mereka cuma ngambil bondolan tiketnya doang dan udah abis itu ikutan nonton

**5. Apa kelanjutan dari pengambilan bondolan tiket tersebut?**

Begitu selesai acara, mereka memanggil saya untuk pra laporan pajak hiburan, jadi itu laporan dari pengamatan mereka, Kalo Big Daddy sih biasanya 2 hari setelah konser, baru ngurusin porporasi, kan tinggal nyocokin laporannya mereka doang, dan selama ini ga ada perbedaan yang mencolok antara laporan menurut mereka (pemeriksa pajak) dan kita. Begitu ada ketetapan pajak hiburan yang disepakati, kita minta kembali duit kita kalo memang ada restitusi.

**6. Apa pihak big daddy selama ini sudah jujur dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan atas konser musik?**

Pasti. asal pihak dispenda dengan juga mau bekerja secara profesional, jadi ada sebab akibat disitu. Maksudnya jangan kita sebagai wajib pajak sudah melakukan kewajiban kita, nah pajak yang kita bayarkan penggunaannya tidak jelas kemana.



## Lampiran 5

### TRANSKRIP WAWANCARA

**Informan** : Crisye Subono  
**Jabatan** : Sekretaris dari Java Musicindo Production  
**Waktu** : Kamis, 12 Mei 2012, Pukul 09.00-10.00  
**Tempat** : Plaza Mutiara Lt II Mega Kuningan

**1. bagaimana proses awal porporasi tiket sampai pada penjualan dan penukaran tiket di hari H saat konser musik yang diselenggarakan oleh Java Musicindo?**

Java Musicindo itu selalu menjual tiket melalui voucher. Jadi misalnya seperti konser Maroon5 nanti, konsernya bulan 10, kita sudah menjual tiket bulan ini. Setiap penonton yang sudah memesan dan membayar tiket kita beri voucher untuk nanti H-3 ditukarkan dengan tiket yang sudah diporporasi. Kita memporporasi tiket 100% dari jumlah tiket yang kita jual. Toh administrasi dari pajak hiburannya ga ribet kok, tidak seperti ppn atau pajak lain yang butuh waktu berbulan-bulan untuk penyelesaiannya. Jadi setelah kita porporasi, bagikan ke penonton yang sudah punya voucher di H-3 konser. Saat penyelenggaraan konser, di pintu masuk, kita sudah siapin pekerja kita untuk penyobekan tiket, nah bondolan tiket itu kita taruh di satu tempat untuk ketetapan pajak hiburannya.

**2. Sebelum pemeriksaan konser berlangsung, apakah petugas pajak menunjukkan surat tugas pemeriksaannya saat konser musik ?**

Selama ini, pengalaman kita sih ya, karena kita sudah sering mengadakan konser dan sudah sering memporporasi, ada beberapa petugas pajak yang udah kita kenal, apalagi kita menyelenggarakan konser itu hampir semua di sekitaran senayan jadi mereka ga pernah memberikan surat tugas pemeriksaannya, dan kita pun tidak pernah minta.

**3. berapa banyak id card yang diminta petugas pajak untuk melaksanakan tugas pemeriksaannya?**

Biasanya 5-10 id card. Kalo untuk orang pajak dan instansi pemerintah lain kaya polisi dan pariwisata sih kalo artisnya seru mereka minta id lebih mas permana.

**4. Apakah petugas pemeriksa membawa alat pendukung untuk menghitung jumlah penonton dan disiplin berada di pintu masuk untuk menyaksikan penukaran tiket?**

enggak, mereka enggak selalu berdiri di pintu masuk sejak open gate, enggak ngitung-ngitung jumlah penonton juga mereka biasanya cuma mau ngambil potongan karcis begitu acara konser dimulai. Kan potongan tiketnya kita taruh di kantong plastik tuh, untuk mereka bikin BAP buat jumlah pajak nanti

**5. Apa kelanjutan dari bondolan tiket tersebut?**

Biasanya kita samperin kantor pajaknya 2 hari sesudah konser musik diselenggarakan buat satuin suara tentang jumlah pajak hiburan atas konser musiknya java. Nah kalo udah sepakat, kita tinggal bayar deh kekurangannya. Kalo ada dana kelebihan porporasi, biasanya kita nunggu semingguan, buat ngambil dana porporasi yg lebih itu. Ga lama kok, mungkin karena divisinya udah khusus kali ya. Seminggu setelah itu kita mendapat surat ketetapan pajak daerah sebagai tanda kita sudah menjadi wajib pajak yang baik

**6. Apa pihak Java Musicindo selama ini sudah jujur dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan atas konser musik?**

Sudah dong, kenapa tidak? Toh yang dosa mereka kalo menyeleweng. Kalau dari kita mah harus jujur, apalagi kita sering di sorot media. Harus jaga nama baik java musikindo.

## Lampiran 6

### TRANSKRIP WAWANCARA

**Informan** : Dewi Gontha  
**Jabatan** : President Director dari Java Festival Production  
**Waktu** : Rabu, 6 Juni 2012, Pukul 11.00-11.45  
**Tempat** : Jl. Tengku Nyak Arif No 10, Komplek Simprug

#### **1. Java Festival Production menjual tiket tanpa ada tanda porporasi, bagaimana mekanisme porporasinya?**

Java Festival Production sudah menjadi partner dalam program Enjoy Jakarta. Jadi kita dijadikan event organizer percobaan dalam penggunaan penjualan tiket menggunakan barcode. Sistematika penjualan tiket secara online oleh Java Festival Production ini adalah penonton membeli tiket, membayar tiket melalui kartu kredit atau debit, dan mereka mendapatkan barcode tiket yang dapat diprint. Dengan tiket yang diprint itu, penonton tinggal datang ke tempat pagelaran konser dimana di venue Cuma ada 1 pintu masuk yang sudah komputerisasi untuk mengecek barcode tiket tadi. Untuk porporasi biasa kita memporporasi tiket secara keseluruhan. Karena kalo EO sekelas kita nunggak, apakata dunia mas, tinggal sesuaikan dengan tiket yang laku dari check barcode itu dan sistem ini juga terkoneksi dengan website enjoy jakarta. Jadi minim kecurangan. Petugas pajak tinggal memeriksa dari checklist barcode yang sudah kita data. Begitu checking barcode tiket selesai, kita bersama petugas pajak memeriksa barcode tiket yang sudah laku. Mereka bikin BAP di tempat konser. Kita closingan di kantor mereka untuk menentukan jumlah pajak hiburan. Dari closingan itu kita bisa tau, apakah ada restitusi uang jaminan porporasi tiket. Tapi biasanya kita selalu restitusi mas, karena penjualan tiket kita jarang sold out kecuali special shownya.

#### **2. Sebelum pemeriksaan konser berlangsung, apakah petugas pajak menunjukkan surat tugas pemeriksaannya ?**

Kita selalu meminta surat tugas pemeriksaan dari petugas pemeriksa. Karena kita sudah tertib administrasi, dan kita perlu tau berapa jumlah petugas pemeriksa untuk keperluan mencetak id, dan penyediaan spot-spot untuk mereka memeriksa.

**3. berapa banyak id card yang diminta petugas pajak untuk melaksanakan tugas pemeriksaannya?**

Biasanya 25-30 untuk nonton juga ama keluarga mereka sepertinya, kita sih kasih-kasih aja, yang penting ada surat tugasnya, jadi pertanggungjawabannya jelas dan batas permintaannya masih normal.

**4. Apakah mereka membawa alat pendukung untuk menghitung jumlah penonton dan disiplin berada di pintu masuk untuk menyaksikan checking checking barcode?**

Gate konser kita itu buka sejak pukul 3 sore. Mereka biasanya datang pukul 6 sore, lihat-lihat areal konser secara bergantian melihat checking barcode biasanya berpasang-pasangan mereka memeriksa. Kalau masalah disiplin, mereka baru disiplin kalau bos mereka datang sepertinya.

**5. Apa pihak Java Festival Production selama ini sudah jujur dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan atas konser musik atau adakah tawaran negosiasi dari pihak pemeriksa pajak?**

Dulu iya, selalu ada tawaran dari petugas pajak untuk memanipulasi pajak terutang. Perusahaan itu berdiri untuk mencari keuntungan kan mas, jadi jika ada kesempatan yang menghasilkan keuntungan lebih, kenapa tidak? tapi tak begitu juga cara JFP menambah keuntungannya. Selama ini kondisi masalah perpajakan di Indonesia itu ada pada pegawainya, bukan wajib pajaknya, apalagi selama 3 tahun ini, menurut pandangan saya tingkat kesadaran taat pajak orang Indonesia sudah sangat meningkat tapi untuk petugas pajaknya, ya kita bisa lihat kasus-kasus korupsi sekarang.